



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 88 TAHUN  
2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
- b. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 88 Tahun 2022, namun sehubungan adanya kebijakan akuntansi yang belum terakomodir serta adanya penyesuaian kebijakan akuntansi aset maka Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan Bab VII.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022 dan bahwa Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 88 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 88) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 3 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Kerangka Kebijakan Akuntansi Konseptual;
  - b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
  - c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
  - d. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
  - e. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan;
  - f. Kebijakan Akuntansi Kas;

- g. Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - h. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - i. Kebijakan Akuntansi Investasi;
  - j. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - k. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
  - l. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - n. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
  - o. Kebijakan Akuntansi Laporan Koreksi; dan
  - p. Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasi;
  - q. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
  - r. Kebijakan Akuntansi Kerugian Daerah;
  - s. Kebijakan Akuntansi BLU; dan
  - t. Kebijakan Akuntansi Non Perpajakan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya diubah dan ditambahkan Lampiran Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, Kebijakan Akuntansi Kerugian Daerah, Kebijakan Akuntansi BLU, dan Kebijakan Akuntansi Non Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023 NOMOR 8



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 88  
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

## 1. ASET TETAP

### PENDAHULUAN

#### A. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

#### B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources).
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

#### C. DEFINISI

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Asset*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
11. Nilai minimum kapitalisasi (*capitalization treshold*) adalah nilai pengeluaran batas minimum untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya.
12. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan aset berbeda-beda.
13. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
14. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
15. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:
  - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya tambahan perolehan aset tetap atau aset lainnya bagi pemerintah daerah
  - b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
  - c. Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk dijual/dihibahkan /dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
16. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan
17. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
18. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
19. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
20. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

21. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
22. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
23. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

#### **D. UMUM**

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

#### **E. KLASIFIKASI ASET TETAP**

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas akuntansi/pelaporan. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan mesin;
  - c. Gedung dan bangunan;
  - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Aset tetap lainnya; dan
  - f. Konstruksi dalam pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **F. PENGAKUAN ASET TETAP**

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi 2 (dua) hal, yaitu kriteria dan nilai minimum kapitalisasi.
2. Kriteria yang dimaksud paragraf 36 adalah sebagai berikut :
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4. Tujuan utama dan perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
8. Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah:
  - a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap pakai.



- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

#### **G. PENGUKURAN ASET TETAP**

- 1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2. Suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.
- 4. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 5. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 7. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- 8. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **H. KOMPONEN BIAYA**

- 1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya perencanaan;
  - b. Biaya lelang;
  - c. Biaya persiapan tempat;
  - d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - e. Biaya pemasangan (*installation cost*);

- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
  - g. Biaya konstruksi.
3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
  4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
  5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
  6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
  7. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
  8. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
  9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
  10. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
  12. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying ammount) atas aset yang dilepas.

13. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*write down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **I. PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (*capitalization threshold*) Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi menentukan apakah perolehan Aset Tetap harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) aset tetap atas perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:
  - a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.000.000,00 per Unitnya;
  - b. Aset Tetap Lainnya seperti hewan ternak, tanaman, tumbuhan dan aset tetap lain-lain sebesar Rp. 1.000.000,00 per Unitnya;
  - c. Gedung dan Bangunan atau untuk pekerjaan konstruksi adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 per Unit/Kegiatan.
4. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (*capitalization threshold*) Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan peralatan untuk proses belajar mengajar serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **J. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Aset tetap digunakan bersama Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

#### **K. PERTUKARAN ASET (*exchange of assets*)**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **L. ASET DONASI**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan (donasi) dapat berasal dari perusahaan pemerintah maupun non pemerintah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun dari institusi/badan/lembaga lainnya.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 49 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 48. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 189 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas

- menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
  7. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **M. PENGUNGKAPAN**

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan;
    - 2) Pelepasan;
    - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan meliputi :
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan :
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

### **TANAH**

#### **A. Pengakuan Tanah**

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, dan hibah/donasi. Tanah yang diperoleh melalui pembelian diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan.
3. Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja. Pengakuan tanah dilakukan dengan cara menaksir nilai tanah tersebut menurut nilai wajar.
4. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
5. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut :
  - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual;
  - d. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan
6. Pengadaan tanah pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.
7. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
8. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang aset tetap.
9. Tidak seperti insitusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
10. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.
11. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

## **B. Pengukuran Tanah**

1. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
2. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi hak milik, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
3. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
4. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

## **C. Penyajian dan Pengungkapan Tanah**

1. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat tanah diperoleh.
2. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut harus tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
4. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Penyajian dan pengungkapan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Tanah yang digunakan/dipakai oleh pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **PERALATAN DAN MESIN**

### **A. Pengakuan Peralatan dan Mesin**

1. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
2. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pertukaran aset, dan hibah/donasi. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

### **B. Pengukuran Peralatan dan Mesin**

1. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat peralatan dan mesin diperoleh.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

### **C. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

## **GEDUNG DAN BANGUNAN**

### **A. Pengakuan Gedung dan Bangunan**



1. Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.
2. Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
3. Saat pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau berita acara serah terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
4. Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak konstruksi dan membangun sendiri (swakelola).

## **B. Pengukuran Gedung dan Bangunan**

1. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
4. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **C. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

1. Gedung dan bangunan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

2. Pembayaran atas pembangunan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung dan bangunan tersebut melampaui periode pelaporan (akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## **JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**

### **A. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

1. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta siap pakai.
2. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

### **B. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

1. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.
2. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran.
3. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **C. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

1. Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat jalan, irigasi, dan jaringan tersebut diperoleh.
2. Apabila pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau melampaui periode pelaporan, maka biaya yang telah dikeluarkan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## **ASET TETAP LAINNYA**

### **A. Pengakuan Aset Tetap Lainnya**

1. Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.
2. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, tanaman, dan aset tetap-renovasi.
3. Aset tetap-renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

## **B. Pengukuran Aset Tetap Lainnya**

1. Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya tersebut sampai siap pakai.
2. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

## **C. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya**

1. Aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
2. Khusus mengenai aset tetap renovasi penyajian dan pengungkapannya adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional.
  - b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
  - c. Apabila nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

### **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan

- suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
  3. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi dan tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
  4. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
    - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
    - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
    - c. Kontrak untuk perolehan jasa
    - d. yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
    - e. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

#### **A. PENYATUAN DAN SEGEMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini dipenuhi :
  - a. Proposal terpisah telah diajukan terpisah untuk setiap aset;
  - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
  - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi :
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
4. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP adalah sebagai berikut:
  - a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
  - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
  - c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah(walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
  - d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telahdigunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
  - e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure* aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
  - f. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena ketidaksediaan dana, kondisi politik tau kejadian-kejadian lainnya, aset tersebut dihentikan sementara dan diungkapkan dalam CALK. Pemberhentian sementara terhitung 5 tahun sejak pembangunan tidk dilanjutkan. Apabila aset tetap tersebut dihentikan secara permanen maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca (dihapusbukukan). Pemberhentian secra permanen tersebut berdasarkan keputusan Bupati dn diungkapkan secara memadai dalam CALK.
  - g. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
  - h. Apabila biaya persiapan pembangunan aset tetap telah dicatat sebagai KDP {termasuk Detailed Engineering Design (DED)} namun karena suatu hal, pembangunan aset tetap tersebut dibatalkan maka nilai perolehan yang tercatat pada KDP tersebut harus segera dihapuskan dalam jangka waktu 2 tahun.

### **C. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola :
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
  - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal laporan;
  - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
7. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (*termin*) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
8. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
9. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
10. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

11. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
12. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
13. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
14. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
15. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
16. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya peminjaman.

#### **D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan;
  - e. Retensi.
2. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

**E. PENYUSUTAN**

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
6. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) tanpa nilai residu.
7. Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada paragraf 157 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$\text{Nilai Penyusutan} = (\text{Harga Perolehan} - \text{Rp. 0}) \times \% \text{ Tarif Penyusutan/Tahun}$
--

8. Perhitungan penyusutan perolehan awal dihitung berdasarkan saat barang tersebut diperoleh yaitu **dihitung per bulan** (baik untuk aset yang diperoleh pada awal tahun maupun untuk aset yang diperoleh pada pertengahan tahun). Formula untuk menghitung besarnya tarif penyusutan perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:

		Masa Pemanfaatan AT pada Tahun			
%	Ybs (bulan) Tarif	Penyusutan	per	Tahun	x
	.....			12 bulan	

9. Penentuan masa manfaat untuk setiap aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat.
10. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan ditetapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat (sesuai masa manfaat aset sejenis pada lampiran I) dengan masa pinjaman/sewa.



Objek Penyusutan Barang Milik Daerah antara lain aset tetap lainnya yaitu Aset tetap dalam renovasi alat musik modern. Dan aset lainnya yaitu Aset kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah).

11. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
12. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai perolehan aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
14. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
15. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tetap Tanah;
  - b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
  - d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
  - e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
  - f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
  - g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah

#### **F. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*Subsequent Expenditure*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).
2. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expense*) pada periode beban pengeluaran tersebut terjadi.
3. Jumlah pengeluaran dimaksud dalam paragraf 166 harus memenuhi batas minimum pengeluaran kapital/modal (*capital expenditure*).

4. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran tersebut berakibat bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
  - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai pengeluaran kapital/modal (*capital expenditure*) aset tetap.
5. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya pengeluaran kapital/modal (*capital expenditure*) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ini. Perubahan masa manfaat maksimal sebesar nilai manfaat yang tercantum dalam lampiran I.
6. Terkait dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada paragraph 166, pengertian-pengertian tersebut adalah:
  - a. Penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah menjadi maksimal 10 tahun.
  - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.
  - c. Peningkatan kualitas aset tetap adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jenis aspal **baik untuk sebagian ruas jalan maupun seluruhnya**.
  - d. Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan satu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.
7. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Antara lain, penyekatan ruangan (partisi), pengecatan, penggantian keramik lantai/dinding, pemeliharaan jalan sampai dengan nilai Rp. 10.000.000/m<sup>2</sup> (sesuai batas minimal pada lampiran II).
8. Perbaikan aset tetap meliputi :
  - a. Renovasi;
  - b. Restorasi; atau
  - c. Overhaul.
9. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
10. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

11. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

#### **G. PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### **H. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

#### **I. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)**

1. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage asset*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah :
  - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambungkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
  - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
  - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya terus menurun;
  - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

4. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
5. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
6. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
7. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monument dan reruntuhan (ruins).
8. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **J. ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASETS*)**

1. Aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

#### **K. ASET MILITER (*MILITARY ASETS*)**

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

#### **L. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)**

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **M. PENGUNGKAPAN**

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan;
    - 2) Pelepasan;
    - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi :
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos.

## **N. TANGGAL EFEKTIF**

Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Januari Tahun Anggaran 2023.

**DAFTAR MASA MANFAAT ASET TETAP**

<b>KODIFIKASI BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT (TAHUN)</b>	<b>JENIS BELANJA</b>
<b>01.03.02</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
<b>01.03.02.01</b>	<b>ALAT-ALAT BESAR</b>		
<b>01.03.02.01.01</b>	<b>ALAT-ALAT BESAR DARAT</b>		
01.03.02.01.01.01	Tractor	10	BM
01.03.02.01.01.02	Grader	10	BM
01.03.02.01.01.03	Excavator	10	BM
01.03.02.01.01.04	Pile Driver	10	BM
01.03.02.01.01.05	Hauler	10	BM
01.03.02.01.01.06	Asphal Equipment	10	BM
01.03.02.01.01.07	Compacting Equipment	10	BM
01.03.02.01.01.08	Aggregate & Concrete Equipment	10	BM
01.03.02.01.01.09	Loader	10	BM
01.03.02.01.01.10	Alat Pengangkat	10	BM
01.03.02.01.01.11	Mesin Proses	10	BM
01.03.02.01.01.12	Alat Besar Darat Lainnya	10	BM
<b>01.03.02.01.02</b>	<b>ALAT-ALAT BESAR APUNG</b>		
01.03.02.01.02.01	Dredger	10	BM
01.03.02.01.02.02	Floating Exavator	8	BM
01.03.02.01.02.03	Amphibi Dredger	8	BM
01.03.02.01.02.04	Kapal Tarik	8	BM
01.03.02.01.02.05	Mesin Proses Apung	8	BM
01.03.02.01.02.06	Alat Besar Apung Lainnya	8	BM
<b>01.03.02.01.03</b>	<b>ALAT-ALAT BANTU</b>		
01.03.02.01.03.01	Alat Penarik	6	BM
01.03.02.01.03.02	Feeder	6	BM
01.03.02.01.03.03	Compressor	6	BM
01.03.02.01.03.04	Electric Generating Set	6	BM
01.03.02.01.03.05	Pompa	6	BM
01.03.02.01.03.06	Mesin Bor	6	BM
01.03.02.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	6	BM
01.03.02.01.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	6	BM
01.03.02.01.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	6	BM
01.03.02.01.03.10	Equipment/Alat Bantu	6	BM
01.03.02.01.03.11	Mesin Tatroo	6	BM
01.03.02.01.03.12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	6	BM
01.03.02.01.03.13	Peralatan Selam	6	BM
01.03.02.01.03.14	Peralatan Sar Mountenering	6	BM
01.03.02.01.03.15	Peralatan Intelejen	6	BM
01.03.02.01.03.16	Alat Bantu Lainnya	6	BM
<b>01.03.02.02</b>	<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>		
<b>01.03.02.02.01</b>	<b>ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR</b>		
01.03.02.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10	BM
01.03.02.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	8	BM
01.03.02.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10	BM
01.03.02.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	BM
01.03.02.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5	BM
01.03.02.02.01.06	Kendaraan Bermotor Khusus	8	BM
01.03.02.02.01.07	Kendaraan Tempur	10	BM
01.03.02.02.01.08	Alat Angkutan Kereta Rel	10	BM
01.03.02.02.01.09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.02.02</b>	<b>ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR</b>		
01.03.02.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3	BM
01.03.02.02.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3	BM
01.03.02.02.02.03	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	3	BM
01.03.02.02.02.04	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.02.03</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR</b>		
01.03.02.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10	BM
01.03.02.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10	BM
01.03.02.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10	BM
01.03.02.02.03.04	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10	BM
01.03.02.02.03.05	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10	BM
<b>01.03.02.02.04</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR</b>		
01.03.02.02.04.01	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3	BM
01.03.02.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk	3	BM

	Penumpang		
01.03.02.02.04.03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3	BM
01.03.02.02.04.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.02.05</b>	<b>ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA</b>		
01.03.02.02.05.01	Kapal Terbang	20	BM
01.03.02.02.05.02	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20	BM
<b>01.03.02.03</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>		
<b>01.03.02.03.01</b>	<b>ALAT BENGKEL BERMESIN</b>		
01.03.02.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	8	BM
01.03.02.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	5	BM
01.03.02.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	5	BM
01.03.02.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	5	BM
01.03.02.03.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	5	BM
01.03.02.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	5	BM
01.03.02.03.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	5	BM
01.03.02.03.01.08	Peralatan Las	5	BM
01.03.02.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	5	BM
01.03.02.03.01.10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.03.02</b>	<b>ALAT BENGKEL TAK BERMESIN</b>		
01.03.02.03.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	3	BM
01.03.02.03.02.02	Perkakas Bengkel Listik		
01.03.02.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	3	BM
01.03.02.03.02.04	Perkakas Pengangkat	3	BM
01.03.02.03.02.05	Perkakas Standar (Standart Tools)	3	BM
01.03.02.03.02.06	Perkakas Khusus (Special Tools)	3	BM
01.03.02.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	3	BM
01.03.02.03.02.08	Peralatan Tukang Besi	3	BM
01.03.02.03.02.09	Peralatan Tukang Kayu	3	BM
01.03.02.03.02.10	Peralatan Tukang Kulit	3	BM
01.03.02.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	3	BM
01.03.02.03.02.12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	3	BM
01.03.02.03.02.13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.03.03</b>	<b>ALAT UKUR</b>		
01.03.02.03.03.01	Alat Ukur Universal	3	BM
01.03.02.03.03.02	Alat Ukur/ Test Intelegensia	3	BM
01.03.02.03.03.03	Alat Ukur/ Test Alat Kepribadian	3	BM
01.03.02.03.03.04	Alat Ukur/ Test Klinis Lain	3	BM
01.03.02.03.03.05	Alat Kalibrasi	5	BM
01.03.02.03.03.06	Oscilloscope	5	BM
01.03.02.03.03.07	Universal Tester	5	BM
01.03.02.03.03.08	Alat Ukur/ Pemanding	5	BM
01.03.02.03.03.09	Alat Ukur Lain-lain	5	BM
01.03.02.03.03.10	Alat Timbangan/ Biara	5	BM
01.03.02.03.03.11	Anak Timbangan/ Biala	3	BM
01.03.02.03.03.12	Takaran Kering	3	BM
01.03.02.03.03.13	Takaran Bahan Bangunan	3	BM
01.03.02.03.03.14	Takaran Lainnya	3	BM
01.03.02.03.03.15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	3	BM
01.03.02.03.03.16	Specific Set	3	BM
01.03.02.03.03.17	Alat Pengukur Keadaan Alam	3	BM
01.03.02.03.03.18	Alat Pengukur Penglihatan	3	BM
01.03.02.03.03.19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	3	BM
01.03.02.03.03.20	Alat Ukur Instrument Workshop	3	BM
01.03.02.03.03.21	Alat Ukur Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.04</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>		
<b>01.03.02.04.01</b>	<b>ALAT PENGOLAHAN</b>		
01.03.02.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	3	BM
01.03.02.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3	BM
01.03.02.04.01.03	Alat Panen	3	BM
01.03.02.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4	BM
01.03.02.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	3	BM
01.03.02.04.01.06	Alat Prosesing	3	BM
01.03.02.04.01.07	Alat Pasca Panen	4	BM
01.03.02.04.01.08	Alat Produksi Perikanan	3	BM
01.03.02.04.01.09	Alat-Alat Peternakan	3	BM
01.03.02.04.01.10	Alat Pengolahan Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.05</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>		

<b>01.03.02.05.01</b>	<b>ALAT KANTOR</b>		
01.03.02.05.01.01	Mesin Ketik	5	BM
01.03.02.05.01.02	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah	5	BM
01.03.02.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5	BM
01.03.02.05.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5	BM
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.05.02</b>	<b>ALAT RUMAH TANGGA</b>		
01.03.02.05.02.01	Meubelair	5	BM
01.03.02.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	4	BM
01.03.02.05.02.03	Alat Pembersih	5	BM
01.03.02.05.02.04	Alat Pendingin	5	BM
01.03.02.05.02.05	Alat Dapur	5	BM
01.03.02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5	BM
01.03.02.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	5	BM
<b>01.03.02.05.03</b>	<b>MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT PEJABAT</b>		
01.03.02.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5	BM
01.03.02.05.03.07	Lemari dan Arsip Pejabat	5	BM
<b>01.03.02.06</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>		
<b>01.03.02.06.01</b>	<b>ALAT STUDIO</b>		
01.03.02.06.01.01	Peralatan Studio Audio	4	BM
01.03.02.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	4	BM
01.03.02.06.01.03	Peralatan Studio Gambar	4	BM
01.03.02.06.01.04	Peralatan Cetak	4	BM
01.03.02.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4	BM
01.03.02.06.01.06	Alat Studio Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.06.02</b>	<b>ALAT KOMUNIKASI</b>		
01.03.02.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	5	BM
01.03.02.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	5	BM
01.03.02.06.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5	BM
01.03.02.06.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	5	BM
01.03.02.06.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5	BM
01.03.02.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	5	BM
01.03.02.06.02.07	Alat-Alat Sandi	5	BM
01.03.02.06.02.08	Alat Komunikasi Khusus	5	BM
01.03.02.06.02.09	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5	BM
01.03.02.06.02.10	Alat Komunikasi Satelit	5	BM
01.03.02.06.02.11	Alat Komunikasi Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.06.03</b>	<b>PERALATAN PEMANCAR</b>		
01.03.02.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	10	BM
01.03.02.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW	10	BM
01.03.02.06.03.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	10	BM
01.03.02.06.03.04	Peralatan Pemancar UHF	10	BM
01.03.02.06.03.05	Peralatan Pemancar SHF	10	BM
01.03.02.06.03.06	Peralatan Antena MF/MW	10	BM
01.03.02.06.03.07	Peralatan Antena HF/SW	10	BM
01.03.02.06.03.08	Peralatan Antena VHF/FM	10	BM
01.03.02.06.03.09	Peralatan Antena UHF	10	BM
01.03.02.06.03.10	Peeralatan Antena SHF/Parabola	10	BM
01.03.02.06.03.11	Peralatan Translator VHF/VHF	10	BM
01.03.02.06.03.12	Peralatan Translator UHF/UHF	10	BM
01.03.02.06.03.13	Peralatan Translator VHF/UHF	10	BM
01.03.02.06.03.14	Peralatan Translator UHF/VHF	10	BM
01.03.02.06.03.15	Peralatan Microwave F P U	10	BM
01.03.02.06.03.16	Peralatan Microwave Terrestrial	10	BM
01.03.02.06.03.17	Peralatan Microwave TVRO	10	BM
01.03.02.06.03.18	Peralatan Dummy Load	10	BM
01.03.02.06.03.19	Switcher Antena	10	BM
01.03.02.06.03.20	Switcher/Menara Antena	10	BM
01.03.02.06.03.21	Feeder	10	BM
01.03.02.06.03.22	Humidity Control	10	BM
01.03.02.06.03.23	Program Input Equipment	10	BM
01.03.02.06.03.24	Peralatan Antena Penerima VHF	10	BM
01.03.02.06.03.25	Peralatan Pemancar LF	10	BM
01.03.02.06.03.26	Unit Pemancar MF+HF	10	BM



01.03.02.06.03.27	Peralatan Antena Pemancar MF+HF	10	BM
01.03.02.06.03.28	Peralatan Penerima	10	BM
01.03.02.06.03.29	Peralatan Pemancar Dan Penerima LF	10	BM
01.03.02.06.03.30	Peralatan Pemancar Dan Penerima MF	10	BM
01.03.02.06.03.31	Peralatan Pemancar Dan Penerima HF	10	BM
01.03.02.06.03.32	Peralatan Pemancar Dan Penerima MF+HF	10	BM
01.03.02.06.03.33	Peralatan Pemancar Dan Penerima VHF	10	BM
01.03.02.06.03.34	Peralatan Pemancar Dan Penerima UHF	10	BM
01.03.02.06.03.35	Peralatan Pemancar Dan Penerima SHF	10	BM
01.03.02.06.03.36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima LF	10	BM
01.03.02.06.03.37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF	10	BM
01.03.02.06.03.38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima HF	10	BM
01.03.02.06.03.39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF+HF	10	BM
01.03.02.06.03.40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima VHF	10	BM
01.03.02.06.03.41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima UHF	10	BM
01.03.02.06.03.42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima shf	10	BM
01.03.02.06.03.43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Rendah	10	BM
01.03.02.06.03.44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Tinggi	10	BM
01.03.02.06.03.45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10	BM
01.03.02.06.03.46	Peralatan Perlengkapan Radio	10	BM
01.03.02.06.03.47	Sumber Tenaga	10	BM
01.03.02.06.03.48	Peralatan Pemancar Lainnya	10	BM
<b>01.03.02.06.04</b>	<b>PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI</b>		
01.03.02.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	4	BM
01.03.02.06.04.02	Very High Frequency Omni Range (VOR)	4	BM
01.03.02.06.04.03	Distance Measuring Equipment (DME)	4	BM
01.03.02.06.04.04	Radar	4	BM
01.03.02.06.04.05	Alat Pangatur Telekomunikasi	4	BM
01.03.02.06.04.06	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	4	BM
01.03.02.06.04.07	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.07</b>	<b>ALAT-ALAT KEDOKTERAN</b>		
<b>01.03.02.07.01</b>	<b>ALAT KEDOKTERAN</b>		
01.03.02.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	3	BM
01.03.02.07.01.02	Alat Kedokteran Gigi	5	BM
01.03.02.07.01.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	4	BM
01.03.02.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	4	BM
01.03.02.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	4	BM
01.03.02.07.01.06	Alat Kedokteran THT	4	BM
01.03.02.07.01.07	Alat Kedokteran Mata	4	BM
01.03.02.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4	BM
01.03.02.07.01.09	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	4	BM
01.03.02.07.01.10	Alat Kedokteran Anak	4	BM
01.03.02.07.01.11	Alat Kedokteran Poliklinik	4	BM
01.03.02.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4	BM
01.03.02.07.01.13	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	4	BM
01.03.02.07.01.14	Alat Kedokteran Jantung	5	BM
01.03.02.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4	BM
01.03.02.07.01.16	Alat Kedokteran Patologi Anatomy	4	BM
01.03.02.07.01.17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	4	BM
01.03.02.07.01.18	Alat Kedokteran Radioterapy	4	BM
01.03.02.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5	BM
01.03.02.07.01.20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5	BM
01.03.02.07.01.21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5	BM
01.03.02.07.01.22	Alat Kedokteran Jiwa	5	BM
01.03.02.07.01.23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	4	BM
01.03.02.07.01.24	Alat Kedokteran I C U	4	BM
01.03.02.07.01.25	Alat Kedokteran I C C U	4	BM
01.03.02.07.01.26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4	BM
01.03.02.07.01.27	Alat Kedokteran Traditional Medicine	4	BM
01.03.02.07.01.28	Alat Kedokteran Anaesthesi	4	BM
01.03.02.07.01.29	Alat Kedokteran Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.07.02</b>	<b>ALAT KESEHATAN UMUM</b>		
01.03.02.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	5	BM
01.03.02.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	5	BM
01.03.02.07.02.03	Alat Kesehatan Kepolisian	5	BM

01.03.02.07.02.04	Alat Kesehatan Olah Raga	5	BM
01.03.02.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.08</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>		
<b>01.03.02.08.01</b>	<b>UNIT-UNIT ALAT LABORATORIUM</b>		
01.03.02.08.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	5	BM
01.03.02.08.01.02	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	5	BM
01.03.02.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	5	BM
01.03.02.08.01.04	Alat Laboratorium Model Hidrolika	5	BM
01.03.02.08.01.05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	6	BM
01.03.02.08.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	5	BM
01.03.02.08.01.07	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	4	BM
01.03.02.08.01.08	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	5	BM
01.03.02.08.01.09	Alat Laboratorium Cocok Tanam	4	BM
01.03.02.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	4	BM
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	3	BM
01.03.02.08.01.12	Alat Laboratorium Microbiologi	3	BM
01.03.02.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	3	BM
01.03.02.08.01.14	Alat Laboratorium Patologi	5	BM
01.03.02.08.01.15	Alat Laboratorium Immunologi	5	BM
01.03.02.08.01.16	Alat Laboratorium Hematologi	4	BM
01.03.02.08.01.17	Alat Laboratorium Film	5	BM
01.03.02.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	4	BM
01.03.02.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	4	BM
01.03.02.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	4	BM
01.03.02.08.01.21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	4	BM
01.03.02.08.01.22	Alat Laboratorium Klimatologi	4	BM
01.03.02.08.01.23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	5	BM
01.03.02.08.01.24	Alat Laboratorium Pasir	4	BM
01.03.02.08.01.25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	5	BM
01.03.02.08.01.26	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	5	BM
01.03.02.08.01.27	Alat Laboratorium Metalography	5	BM
01.03.02.08.01.28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	5	BM
01.03.02.08.01.29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	5	BM
01.03.02.08.01.30	Alat laboratorium Proses Pembuatan Logam	5	BM
01.03.02.08.01.31	Alat Laboratorium Matrologie	5	BM
01.03.02.08.01.32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	5	BM
01.03.02.08.01.33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	5	BM
01.03.02.08.01.34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	5	BM
01.03.02.08.01.35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	5	BM
01.03.02.08.01.36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	5	BM
01.03.02.08.01.37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	5	BM
01.03.02.08.01.38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	5	BM
01.03.02.08.01.39	Alat Laboratorium Uji Keramik	5	BM
01.03.02.08.01.40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	5	BM
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	5	BM
01.03.02.08.01.42	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	5	BM
01.03.02.08.01.43	Alat Laboratorium Energi Surya	5	BM
01.03.02.08.01.44	Alat Laboratorium Konversi Batu Bara Dan Biomas	5	BM
01.03.02.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	5	BM
01.03.02.08.01.46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	5	BM
01.03.02.08.01.47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	5	BM
01.03.02.08.01.48	Alat Laboratorium Biologi	5	BM
01.03.02.08.01.49	Alat Laboratorium Geofisika	5	BM
01.03.02.08.01.50	Alat Laboratorium Tambang	5	BM
01.03.02.08.01.51	Alat Laboratorium Proses Teknik Kimia	5	BM
01.03.02.08.01.52	Alat Laboratorium Proses Industri	5	BM
01.03.02.08.01.53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	5	BM
01.03.02.08.01.54	Laboratorium Kearsipan	5	BM
01.03.02.08.01.55	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	5	BM
01.03.02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	5	BM
01.03.02.08.01.57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem	5	BM
01.03.02.08.01.58	Alat Laboratorium Pendidikan	5	BM
01.03.02.08.01.59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	5	BM
01.03.02.08.01.60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	5	BM
01.03.02.08.01.61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	5	BM
01.03.02.08.01.62	Alat Laboratorium Populasi	5	BM
01.03.02.08.01.63	Alat Pengukur Gelombang	5	BM

01.03.02.08.01.64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.08.02</b>	<b>UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR</b>		
01.03.02.08.02.01	Analytical Instrument	12	BM
01.03.02.08.02.02	Instrument Probe/Sensor	12	BM
01.03.02.08.02.03	General Laboratory Tool	12	BM
01.03.02.08.02.04	Glassware Plastic/Utensils	12	BM
01.03.02.08.02.05	Laboratory Safety Equipment	12	BM
01.03.02.08.02.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	12	BM
<b>01.03.02.08.03</b>	<b>ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH</b>		
01.03.02.08.03.01	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	5	BM
01.03.02.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	5	BM
01.03.02.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	5	BM
01.03.02.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	5	BM
01.03.02.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	5	BM
01.03.02.08.03.06	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	5	BM
01.03.02.08.03.07	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	5	BM
01.03.02.08.03.08	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	5	BM
01.03.02.08.03.09	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	5	BM
01.03.02.08.03.10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	5	BM
01.03.02.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	5	BM
01.03.02.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN	5	BM
01.03.02.08.03.13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	5	BM
01.03.02.08.03.14	Alat Peraga Kejuruan	5	BM
01.03.02.08.03.15	Alat Peraga PAUD/TK	5	BM
01.03.02.08.03.16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.08.04</b>	<b>ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA</b>		
01.03.02.08.04.01	Radiation Detector	12	BM
01.03.02.08.04.02	Modular Counting And Scientific Electronic	12	BM
01.03.02.08.04.03	Assembly/Counting System	12	BM
01.03.02.08.04.04	Recorder Display	12	BM
01.03.02.08.04.05	System/Power Supply	12	BM
01.03.02.08.04.06	Measuring/Testing Device	12	BM
01.03.02.08.04.07	Opto Electronics	12	BM
01.03.02.08.04.08	Accelerator	12	BM
01.03.02.08.04.09	Reactor Experimental System	12	BM
01.03.02.08.04.10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	12	BM
<b>01.03.02.08.05</b>	<b>ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN</b>		
01.03.02.08.05.01	Alat Ukur Fisika Kesehatan	8	BM
01.03.02.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	8	BM
01.03.02.08.05.03	Proteksi Lingkungan	8	BM
01.03.02.08.05.04	Meteoreological Equipment	8	BM
01.03.02.08.05.05	Sumber Radiasi	8	BM
01.03.02.08.05.06	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	8	BM
<b>01.03.02.08.06</b>	<b>DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY</b>		
01.03.02.08.06.01	Radiation Aplication Equipment	8	BM
01.03.02.08.06.02	Non Destructive Test (NDT) Device	8	BM
01.03.02.08.06.03	Peralatan Hidrologi	8	BM
01.03.02.08.06.04	Destructive Testing Laboratory	8	BM
<b>01.03.02.08.07</b>	<b>ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>		
01.03.02.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	6	BM
01.03.02.08.07.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	6	BM
01.03.02.08.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	6	BM
01.03.02.08.07.04	Laboratorium Lingkungan	6	BM
01.03.02.08.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	6	BM
01.03.02.08.07.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	6	BM
<b>01.03.02.08.08</b>	<b>PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA</b>		
01.03.02.08.08.01	Towing Carriage	12	BM
01.03.02.08.08.02	Wave Generator And Absorber	12	BM

01.03.02.08.08.03	Data Acquisition And Analyzing System	12	BM
01.03.02.08.08.04	Cavitation Tunnel	12	BM
01.03.02.08.08.05	Overhead Cranes	12	BM
01.03.02.08.08.06	Peralatan Umum	12	BM
01.03.02.08.08.07	Pemesinan : Model Ship Workshop	12	BM
01.03.02.08.08.08	Pemesinan : Propeller Model Workshop	12	BM
01.03.02.08.08.09	Pemesinan : Mechanical Workshop	12	BM
01.03.02.08.08.10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	12	BM
01.03.02.08.08.11	Pemesinan : Painting Shop	12	BM
01.03.02.08.08.12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	12	BM
01.03.02.08.08.13	Pemesinan : Electical Workshop	12	BM
01.03.02.08.08.14	MOB	12	BM
01.03.02.08.08.15	Photo And Film Equipment	12	BM
01.03.02.08.08.16	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	12	BM
<b>01.03.02.08.09</b>			
01.03.02.08.09.01	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	4	BM
01.03.02.08.09.02	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	4	BM
01.03.02.08.09.03	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	4	BM
01.03.02.08.09.04	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	4	BM
01.03.02.08.09.05	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	4	BM
01.03.02.08.09.06	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	4	BM
01.03.02.08.09.07	Alat Laboratorium Natus	4	BM
01.03.02.08.09.08	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	4	BM
01.03.02.08.09.09	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	4	BM
01.03.02.08.09.10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	4	BM
01.03.02.08.09.11	Alat Lauuralurium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	4	BM
<b>01.03.02.09</b>			
<b>ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN</b>			
<b>01.03.02.09.01</b>			
<b>SENJATA API</b>			
01.03.02.09.01.01	Senjata Genggam	10	BM
01.03.02.09.01.02	Senjata Pinggang	10	BM
01.03.02.09.01.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10	BM
01.03.02.09.01.04	Senapan Mesin	10	BM
01.03.02.09.01.05	Mortir	10	BM
01.03.02.09.01.06	Anti Lapis Baja	10	BM
01.03.02.09.01.07	Artileri Medan (ARMED)	10	BM
01.03.02.09.01.08	Artileri Pertahanan Udara (ARHANUD)	10	BM
01.03.02.09.01.09	Kavaleri	10	BM
01.03.02.09.01.10	Senjata Lain-Lain	10	BM
<b>01.03.02.09.02</b>			
<b>PERSENJATAAN NON SENJATA API</b>			
01.03.02.09.02.01	Alat Keamanan	3	BM
01.03.02.09.02.02	Non Senjata Api	3	BM
01.03.02.09.02.03	Alat Penjinak Bahan Peledak (ALJIHANDAK)	3	BM
01.03.02.09.02.04	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	3	BM
01.03.02.09.02.05	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	3	BM
<b>01.03.02.09.03</b>			
<b>SENJATA SINAR</b>			
01.03.02.09.03.01	Laser	5	BM
01.03.02.09.03.02	Senjata Sinar Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.09.04</b>			
<b>ALAT KHUSUS KEPOLISIAN</b>			
01.03.02.09.04.01	Alat Khusus Kepolisian	5	BM
01.03.02.09.04.02	Alat Dalmas/Alat Dakhura	5	BM
01.03.02.09.04.03	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	5	BM
01.03.02.09.04.04	Peralatan Deteksi Intel	5	BM
01.03.02.09.04.05	Alsus Lantas	5	BM
01.03.02.09.04.06	Alsus Reserse	5	BM
01.03.02.09.04.07	Alsus Fotografi Kepolisian	5	BM
01.03.02.09.04.08	Alsus Daktiloskopi	5	BM
01.03.02.09.04.09	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	5	BM
01.03.02.09.04.10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.10</b>			
<b>KOMPUTER</b>			
<b>01.03.02.10.01</b>			
<b>KOMPUTER UNIT</b>			
01.03.02.10.01.01	Komputer Jaringan	4	BM
01.03.02.10.01.02	Personal Komputer	4	BM
01.03.02.10.01.03	Komputer Unit Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.10.02</b>			
<b>PERALATAN KOMPUTER</b>			
01.03.02.10.02.01	Peralatan Mainframe	4	BM

01.03.02.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	4	BM
01.03.02.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	4	BM
01.03.02.10.02.04	Peralatan Jaringan	4	BM
01.03.02.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.11</b>	<b>ALAT EKSPLORASI</b>		
<b>01.03.02.11.01</b>	<b>ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI</b>		
01.03.02.11.01.01	Optik	2	BM
01.03.02.11.01.02	Ukur/Instrument	2	BM
01.03.02.11.01.03	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	2	BM
<b>01.03.02.11.02</b>	<b>ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA</b>		
01.03.02.11.02.01	Mekanik	2	BM
01.03.02.11.02.02	Elektronik/Electric	2	BM
01.03.02.11.02.03	Manual	2	BM
01.03.02.11.02.04	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	2	BM
<b>01.03.02.12</b>	<b>ALAT PENGEBORAN</b>		
<b>01.03.02.12.01</b>	<b>ALAT PENGEBORAN MESIN</b>		
01.03.02.12.01.01	Bor Mesin Tumbuk	4	BM
01.03.02.12.01.02	Bor Mesin Putar	4	BM
01.03.02.12.01.03	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.12.02</b>	<b>ALAT PENGEBORAN NON MESIN</b>		
01.03.02.12.02.01	Bangka	4	BM
01.03.02.12.02.02	Pantek	4	BM
01.03.02.12.02.03	Putar	4	BM
01.03.02.12.02.04	Peralatan Bantu	4	BM
01.03.02.12.02.05	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.13</b>	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>		
<b>01.03.02.13.01</b>	<b>SUMUR</b>		
01.03.02.13.01.01	Peralatan Sumur Minyak	5	BM
01.03.02.13.01.02	Sumur Pemboran	5	BM
01.03.02.13.01.03	Sumur Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.13.02</b>	<b>PRODUKSI</b>		
01.03.02.13.02.01	R I G	4	BM
01.03.02.13.02.02	Produksi Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.13.03</b>	<b>PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>		
01.03.02.13.03.01	Alat Pengolahan Minyak	4	BM
01.03.02.13.03.02	Alat Pengolahan Air	4	BM
01.03.02.13.03.03	Alat Pengolahan Steam	4	BM
01.03.02.13.03.04	Alat Pengolahan Wax	4	BM
01.03.02.13.03.05	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.14</b>	<b>ALAT BANTU EKSPOLASI</b>		
<b>01.03.02.14.01</b>	<b>ALAT BANTU EKSPOLASI</b>		
01.03.02.14.01.01	Mekanik	4	BM
01.03.02.14.01.02	Eektric	4	BM
01.03.02.14.01.03	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.14.02</b>	<b>ALAT BANTU PRODUKSI</b>		
01.03.02.14.02.01	Perawatan Sumur	4	BM
01.03.02.14.02.02	Test Unit	4	BM
01.03.02.14.02.03	Alat Bantu Produksi Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.15</b>	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>		
<b>01.03.02.15.01</b>	<b>ALAT DETEKSI</b>		
01.03.02.15.01.01	Radiasi	4	BM
01.03.02.15.01.02	Suara	4	BM
01.03.02.15.01.03	Alat Deteksi Lainnya	4	BM
<b>01.03.02.15.02</b>	<b>ALAT PELINDUNG</b>		
01.03.02.15.02.01	Baju Pengaman	4	BM
01.03.02.15.02.02	Masker	2	BM
01.03.02.15.02.03	Topi Kerja	2	BM
01.03.02.15.02.04	Sabuk Pengaman	2	BM
01.03.02.15.02.05	Sepatu Lapangan	2	BM
01.03.02.15.02.06	Alat Pelindung Lainnya	2	BM
<b>01.03.02.15.03</b>	<b>ALAT SAR</b>		
01.03.02.15.03.01	Alat Penolong	2	BM
01.03.02.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian	2	BM
01.03.02.15.03.03	Alat Kerja Bawah Air	2	BM
01.03.02.15.03.04	Alat Sar Lainnya	2	BM
<b>01.03.02.15.04</b>	<b>ALAT KERJA PENERBANGAN</b>		
01.03.02.15.04.01	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	4	BM
01.03.02.15.04.02	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan	4	BM

	Penerbangan		
01.03.02.15.04.03	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	5	BM
01.03.02.15.04.04	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	5	BM
01.03.02.15.04.05	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	4	BM
01.03.02.15.04.06	Alat Ukur Peralatan Faselistrik	5	BM
01.03.02.15.04.07	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.16</b>	<b>ALAT PERAGA</b>		
<b>01.03.02.16.01</b>	<b>ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN</b>		
01.03.02.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan	5	BM
01.03.02.16.01.02	Alat Peraga Percontohan	5	BM
01.03.02.16.01.03	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.17</b>	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>		
<b>01.03.02.17.01</b>	<b>UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>		
01.03.02.17.01.01	Liquid-Liquid Contractor Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.02	Solid-Solid Mixing Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.03	Solid-Solid Screening Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.04	Solid-Solid Classifier	5	BM
01.03.02.17.01.05	Solid-Liquid Mixing Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.06	Solid Liquid Crystallization Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.07	Ion Exchange Absortion Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.08	Leaching Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.09	Gravity Sedimentation Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.10	Solid Liquid Filtering Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.11	Centrifuge For Solid Liquid	5	BM
01.03.02.17.01.12	Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.13	Gas-Solid Drying Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.14	Gas - Solid Fluidised Bed Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.15	Gas - Solid Separation Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.16	Gas - Liquid Distillation Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.17	Gas - Liquid Separation Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.18	Isotope Separation Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.19	Transport And Storage Equipment For Liquid	5	BM
01.03.02.17.01.20	Solid Material Handling Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.21	Size Reduction Size Balargement Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.22	Heat Generating Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.23	Heat Transfer Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.24	Mechanical Proses	5	BM
01.03.02.17.01.25	Chemical Reakction Equipment	5	BM
01.03.02.17.01.26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.18</b>	<b>RAMBU - RAMBU</b>		
<b>01.03.02.18.01</b>	<b>RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DARAT</b>		
01.03.02.18.01.01	Rambu Bersuar	5	BM
01.03.02.18.01.02	Rambu Tidak Bersuar	5	BM
01.03.02.18.01.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.18.02</b>	<b>RAMBU - RAMBU LALU LINTAS UDARA</b>		
01.03.02.18.02.01	Runway/Threshold Light	5	BM
01.03.02.18.02.02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5	BM
01.03.02.18.02.03	Approach Light	5	BM
01.03.02.18.02.04	Runway Identification Light (REILS)	5	BM
01.03.02.18.02.05	Signal	5	BM
01.03.02.18.02.06	Flood Lights	5	BM
01.03.02.18.02.07	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.18.03</b>	<b>RAMBU - RAMBU LALU LINTAS LAUT</b>		
01.03.02.18.03.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5	BM
01.03.02.18.03.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	5	BM
<b>01.03.02.19</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>		
<b>01.03.02.19.01</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>		
01.03.02.19.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik	3	BM
01.03.02.19.01.02	Peralatan Permainan	3	BM
01.03.02.19.01.03	Peralatan Senam	3	BM
01.03.02.19.01.04	Paralatan Olah Raga Air	3	BM
01.03.02.19.01.05	Peralatan Olah Raga Udara	3	BM
01.03.02.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	3	BM
<b>01.03.03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
<b>01.03.03.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>01.03.03.01.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>		
01.03.03.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	40	BM

01.03.03.01.01.02	Bangunan Gudang	20	BM
01.03.03.01.01.03	Bangunan Gudang untuk Bengkel	10	BM
01.03.03.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	10	BM
01.03.03.01.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	20	BM
01.03.03.01.01.06	Bangunan Kesehatan	40	BM
01.03.03.01.01.07	Bangunan Oceanarium/Opseratorium	30	BM
01.03.03.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20	BM
01.03.03.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30	BM
01.03.03.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	40	BM
01.03.03.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	40	BM
01.03.03.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	30	BM
01.03.03.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15	BM
01.03.03.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	15	BM
01.03.03.01.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	30	BM
01.03.03.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	30	BM
01.03.03.01.01.17	Bangunan Gedung Musium	40	BM
01.03.03.01.01.18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30	BM
01.03.03.01.01.19	Bangunan Pengujian Kelaikan	30	BM
01.03.03.01.01.20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	40	BM
01.03.03.01.01.21	Bangunan Rumah Tahanan	40	BM
01.03.03.01.01.22	Bangunan Gedung Krematorium	30	BM
01.03.03.01.01.23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20	BM
01.03.03.01.01.24	Bangunan Tempat Persidangan	50	BM
01.03.03.01.01.25	Bangunan Terbuka	30	BM
01.03.03.01.01.26	Bangunan Penampung Sekam	50	BM
01.03.03.01.01.27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	30	BM
01.03.03.01.01.28	Bangunan Industri	50	BM
01.03.03.01.01.29	Bangunan Peternakan/Perikanan	30	BM
01.03.03.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30	BM
01.03.03.01.01.31	Bangunan Peralatan Geofisika	50	BM
01.03.03.01.01.32	Bangunan Fasilitas Umum	30	BM
01.03.03.01.01.33	Bangunan Parkir	30	BM
01.03.03.01.01.34	Bangunan Gedung Pabrik	30	BM
01.03.03.01.01.35	Bangunan Stasiun Bus	30	BM
01.03.03.01.01.36	Taman	30	BM
01.03.03.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30	BM
<b>01.03.03.01.02</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b>		
01.03.03.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	30	BM
01.03.03.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	30	BM
01.03.03.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	30	BM
01.03.03.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	30	BM
01.03.03.01.02.05	Asrama	30	BM
01.03.03.01.02.06	Hotel	40	BM
01.03.03.01.02.07	Motel	20	BM
01.03.03.01.02.08	Flat/Rumah Susun	40	BM
01.03.03.01.02.09	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	30	BM
01.03.03.01.02.10	Panti Asuhan	30	BM
01.03.03.01.02.11	Apartemen	30	BM
01.03.03.01.02.12	Rumah Tidak Bersusun	30	BM
01.03.03.01.02.13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30	BM
<b>01.03.03.02</b>	<b>MONUMEN</b>		
<b>01.03.03.02.01</b>	<b>CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI</b>		
01.03.03.02.01.01	Candi	40	BM
01.03.03.02.01.02	Tugu	30	BM
01.03.03.02.01.03	Bangunan Peninggalan	40	BM
01.03.03.02.01.04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	20	BM
<b>01.03.03.03</b>	<b>BANGUNAN MENARA</b>		
<b>01.03.03.03.01</b>	<b>BANGUNAN MENARA PERAMBUAN</b>		
01.03.03.03.01.01	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40	BM
01.03.03.03.01.02	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40	BM
01.03.03.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	20	BM
01.03.03.03.01.04	Bangunan Menara Pengawas	40	BM
01.03.03.03.01.05	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	40	BM
<b>01.03.03.04</b>	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>		
<b>01.03.03.04.01</b>	<b>TUGU/TANDA BATAS</b>		
01.03.03.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	20	BM
01.03.03.04.01.02	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	20	BM
01.03.03.04.01.03	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	20	BM
01.03.03.04.01.04	Pagar	20	BM

01.03.03.04.01.05	Tugu/Tanda Batas Lainnya	20	BM
<b>01.03.04</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
<b>01.03.04.01</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		
<b>01.03.04.01.01</b>	<b>JALAN</b>		
01.03.04.01.01.01	Jalan Nasional	10	BM
01.03.04.01.01.02	Jalan Propinsi	10	BM
01.03.04.01.01.03	Jalan Kabupaten	10	BM
01.03.04.01.01.04	Jalan Kota	5	BM
01.03.04.01.01.05	Jalan Desa	10	BM
01.03.04.01.01.06	Jalan Tol	10	BM
01.03.04.01.01.07	Jalan Kereta Api	10	BM
01.03.04.01.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10	BM
01.03.04.01.01.09	Jalan Khusus	10	BM
01.03.04.01.01.10	Jalan Lainnya	10	BM
<b>01.03.04.01.02</b>	<b>JEMBATAN</b>		
01.03.04.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Nasional	40	BM
01.03.04.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Propinsi	40	BM
01.03.04.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	40	BM
01.03.04.01.02.04	Jembatan Pada Jalan Kota	40	BM
01.03.04.01.02.05	Jembatan Pada Jalan Desa	20	BM
01.03.04.01.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	40	BM
01.03.04.01.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	40	BM
01.03.04.01.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	40	BM
01.03.04.01.02.09	Jembatan Pada Jalan Khusus	20	BM
01.03.04.01.02.10	Jembatan Penyeberangan	40	BM
01.03.04.01.02.11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	40	BM
01.03.04.01.02.12	Jembatan Pengukur	40	BM
01.03.04.01.02.13	Jembatan Lainnya	40	BM
<b>01.03.04.02</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>		
<b>01.03.04.02.01</b>	<b>BANGUNAN AIR IRIGASI</b>		
01.03.04.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi	40	BM
01.03.04.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.07	Bangunan Sawah Irigasi	30	BM
01.03.04.02.01.08	Bangunan Air Irigasi Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.02.02</b>	<b>BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT</b>		
01.03.04.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.04	Saluran Pembuang Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	30	BM
01.03.04.02.02.08	Bangunan Pengaliran Pasang Surut Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.02.03</b>	<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER</b>	30	BM
01.03.04.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	30	BM
01.03.04.02.03.08	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.02.04</b>	<b>BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM</b>		
01.03.04.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	30	BM
01.03.04.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	30	BM
01.03.04.02.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	30	BM
01.03.04.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30	BM
01.03.04.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	30	BM
01.03.04.02.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	30	BM
01.03.04.02.04.07	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	30	BM



<b>01.03.04.02.05</b>	<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH</b>		
01.03.04.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30	BM
01.03.04.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30	BM
01.03.04.02.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30	BM
01.03.04.02.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30	BM
01.03.04.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30	BM
01.03.04.02.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	20	BM
01.03.04.02.05.07	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30	BM
01.03.04.02.05.08	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.02.06</b>	<b>BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU</b>		
01.03.04.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	30	BM
01.03.04.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	30	BM
01.03.04.02.06.03	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	30	BM
01.03.04.02.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	30	BM
01.03.04.02.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	30	BM
01.03.04.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.02.07</b>	<b>BANGUNAN AIR KOTOR</b>		
01.03.04.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	20	BM
01.03.04.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	20	BM
01.03.04.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	20	BM
01.03.04.02.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	20	BM
01.03.04.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	20	BM
01.03.04.02.07.06	Bangunan Air Kotor Lainnya	20	BM
<b>01.03.04.03</b>	<b>INSTALASI</b>		
<b>01.03.04.03.01</b>	<b>INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU</b>		
01.03.04.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	30	BM
01.03.04.03.01.02	Instalasi Air Sumber / Mata Air	30	BM
01.03.04.03.01.03	Instalasi Air Tanah Dalam	30	BM
01.03.04.03.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	30	BM
01.03.04.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.03.02</b>	<b>INSTALASI AIR KOTOR</b>		
01.03.04.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	20	BM
01.03.04.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri	20	BM
01.03.04.03.02.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	20	BM
01.03.04.03.02.04	Instalasi Air Kotor Lainnya	20	BM
<b>01.03.04.03.03</b>	<b>INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH</b>		
01.03.04.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10	BM
01.03.04.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10	BM
01.03.04.03.03.03	Bangunan Penampung Sampah	10	BM
01.03.04.03.03.04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10	BM
<b>01.03.04.03.04</b>	<b>INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN</b>		
01.03.04.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10	BM
01.03.04.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10	BM
01.03.04.03.04.03	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10	BM
01.03.04.03.04.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10	BM
<b>01.03.04.03.05</b>	<b>INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK</b>		
01.03.04.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40	BM
01.03.04.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40	BM
01.03.04.03.05.03	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	40	BM
01.03.04.03.05.04	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40	BM
01.03.04.03.05.05	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40	BM
01.03.04.03.05.06	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40	BM
01.03.04.03.05.07	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40	BM
01.03.04.03.05.08	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40	BM
01.03.04.03.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40	BM
01.03.04.03.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40	BM
01.03.04.03.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	40	BM
01.03.04.03.05.12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40	BM
<b>01.03.04.03.06</b>	<b>INSTALASI GARDU LISTRIK</b>		
01.03.04.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	30	BM
01.03.04.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	30	BM
01.03.04.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	30	BM
01.03.04.03.06.04	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.03.07</b>	<b>INSTALASI PERTANAHAN</b>		

01.03.04.03.07.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	20	BM
01.03.04.03.07.02	Instalasi Pertahanan Lainnya	20	BM
<b>01.03.04.03.08</b>	<b>INSTALASI GAS</b>		
01.03.04.03.08.01	Instalasi Gardu Gas	20	BM
01.03.04.03.08.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	20	BM
01.03.04.03.08.03	Instalasi Pengolahan Gas	20	BM
01.03.04.03.08.04	Instalasi Gas Lainnya	20	BM
<b>01.03.04.03.09</b>	<b>INSTALASI PENGAMAN</b>		
01.03.04.03.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	10	BM
01.03.04.03.09.02	Instalasi Reaktor Nuklir	10	BM
01.03.04.03.09.03	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	10	BM
01.03.04.03.09.04	Instalasi Pengaman Lainnya	10	BM
<b>01.03.04.03.10</b>	<b>INSTALASI LAIN</b>		
01.03.04.03.10.01	Instalasi Lain	20	BM
<b>01.03.04.04</b>	<b>JARINGAN</b>		
<b>01.03.04.04.01</b>	<b>JARINGAN AIR MINUM</b>		
01.03.04.04.01.01	Jaringan Pembawa	20	BM
01.03.04.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi	20	BM
01.03.04.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	20	BM
01.03.04.04.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	20	BM
01.03.04.04.01.05	Jaringan Air Minum Lainnya	20	BM
<b>01.03.04.04.02</b>	<b>JARINGAN LISTRIK</b>		
01.03.04.04.02.01	Jaringan Transmisi	30	BM
01.03.04.04.02.02	Jaringan Distribusi	30	BM
01.03.04.04.02.03	Jaringan Listrik Lainnya	30	BM
<b>01.03.04.04.03</b>	<b>JARINGAN TELEPON</b>		
01.03.04.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	15	BM
01.03.04.04.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	15	BM
01.03.04.04.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	15	BM
01.03.04.04.03.04	Jaringan Dengan Media Udara	15	BM
01.03.04.04.03.05	Jaringan Telepon Lainnya	15	BM
<b>01.03.04.04.04</b>	<b>JARINGAN GAS</b>		
01.03.04.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30	BM
01.03.04.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	30	BM
01.03.04.04.04.03	Jaringan Pipa Dinas	30	BM
01.03.04.04.04.04	Jaringan BBM	30	BM
01.03.04.04.04.05	Jaringan Gas Lainnya	30	BM
<b>01.03.05</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		
<b>01.03.05.02</b>	<b>BAHAN BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN</b>		
<b>01.03.05.02.01</b>	<b>BAHAN BERCORAK KESENIAN</b>		
01.03.05.02.01.01	Alat Musik	4	BM
<b>01.03.05.07</b>	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>		
<b>01.03.05.07.01</b>	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>		
01.03.05.07.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	4	BM

**DAFTAR PENAMBAHAN MASA MANFAT ASET TETAP**

<b>URAIAN</b>	<b>Nilai Minimal Pengeluaran Kapital/Modal (Rp.)</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
<b>ALAT-ALAT BESAR</b>	5.000.000	s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
<b>ALAT ANGKUTAN, ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	5.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
<b>ALAT PERTANIAN</b>	5.000.000	s.d. 20%	1
		>20% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	5
<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	5.000.000	s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	5
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>ALAT LABORATORIUM, ALAT PERSENJATAAN</b>	5.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
<b>KOMPUTER</b>	2.000.000	s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
<b>ALAT EKSPLORASI</b>	5.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>ALAT PENGEBORAN</b>	5.000.000	s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
<b>ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	5.000.000	s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
<b>ALAT BANTU EXPLORASI</b>	5.000.000	s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	5.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>ALAT PERAGA</b>	1.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
<b>PERALATAN PROSES /</b>	1.000.000	s.d. 25%	1

URAIAN	Nilai Minimal Pengeluaran Kapital/Modal (Rp.)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>PRODUKSI</b>		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
<b>RAMBU-RAMBU</b>	1.000.000	s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	1.000.000	>0% s.d. 25%	1
		>50% s.d 75%	2
<b>ALAT MUSIK MODERN/BAND</b>	2.000.000	s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	10.000.000	s.d. 30%	10
		>30% s.d 45%	20
		>45% s.d 65%	30
<b>MONUMEN, MENARA DAN PRASASTI</b>	10.000.000	s.d. 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>			
<b>JALAN</b>	10.000.000	s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
<b>JEMBATAN</b>	10.000.000	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>BANGUNAN AIR IRIGASI DAN PASANG SURUT</b>	10.000.000	s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER</b>	10.000.000	s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
<b>BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI, PENANGGULANGAN BENCANA ALAM &amp; PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN TANAH</b>	10.000.000	s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
<b>BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU/KOTOR</b>	10.000.000	s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>45% s.d 65%	10
<b>INSTALASI PENGELOLAHAN SAMPAH/PEMBANGKIT LISTRIK/BAHAN BANGUNAN</b>	10.000.000	s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
<b>INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK, GARDU LISTRIK DAN GAS</b>	10.000.000	s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>INSTALASI PERTAHANAN</b>	10.000.000	s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

<b>URAIAN</b>	<b>Nilai Minimal Pengeluaran Kapital/Modal (Rp.)</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>INSTALASI PENGAMAN DAN INSTALASI LAIN</b>	10.000.000	s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
<b>JARINGAN AIR MINUM</b>	10.000.000	s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
<b>JARINGAN LISTRIK</b>	10.000.000	s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>JARINGAN TELEPON</b>	10.000.000	s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>75% s.d 100%	2
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			
<b>PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI</b>	1.000.000	>0% s.d. 100%	2
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI</b>	50.000.000	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI</b>	10.000.000	>0% s.d. 100%	5
<b>ALAT MUSIK MODERN/BAND</b>	1.000.000	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

## **2. ASET LAINNYA**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset lainnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

#### **B. Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset lainnya dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak termasuk perusahaan daerah.

#### **C. Definisi**

Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini:

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS)
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG)
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- d. Sewa

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Masa Manfaat adalah:

- a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru

Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

#### **D. Jenis-Jenis Aset Tak Berwujud**

1. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
2. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
  - a. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai 2 media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media 3 penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu.
  - b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
  - c. Hak Paten dan Hak Cipta;
  - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
  - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya;



- f. ATB dalam Pengerjaan.
3. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
  - a. Pembelian;
  - b. Pengembangan secara internal;
  - c. Pertukaran;
  - d. Kerjasama;
  - e. Donasi/hibah;
  - f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).
4. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:
  - a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*);
  - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

**E. Klasifikasi**

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Franchise</i>
	Hak Cipta
	Paten
	Perangkat lunak ( <i>Software</i> )
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

**F. PENGAKUAN**

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**G. Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada

pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## **H. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

### **I.**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### **Aset Tak Berwujud**

#### **A. Pengakuan Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

#### **B. Keteridentifikasian Aset Tak Berwujud**

1. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
  - a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
  - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
2. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.
3. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai ATB.

### **C. Pengendalian Aset Tak Berwujud**

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

### **D. Manfaat Ekonomi Dan Sosial Masa Depan Aset Tak Berwujud**

1. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.
2. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

### **E. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal**

1. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
  - a. Tahap penelitian/riset; dan
  - b. Tahap pengembangan.
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
3. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
4. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
  - a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
  - b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
5. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
  - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
  - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
  - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
  - d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
  - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
  - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
6. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
8. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
  - a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
  - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
  - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
9. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

#### **F. Biaya Pengembangan Situs Web**

Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:

- a. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- b. dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 27.

### **G. Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak (*Software*) Komputer**

Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

### **H. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal**

1. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
2. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
  - a. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
  - b. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
  - c. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
  - d. perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

### **J. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Eksternal**

1. Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.
2. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
3. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
4. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
5. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.
6. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.
7. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan

harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi.

8. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi.
9. Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

#### **K. Penelitian Dibiayai Instansi Lain**

1. Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.
2. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB.

#### **L. Aset Lain-Lain**

1. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
3. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

## **PENGUKURAN**

### **A. Tagihan Jangka Panjang**

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

### **B. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

1. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
3. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
4. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

## **ASET TIDAK BERWUJUD**

### **A. Pengukuran Awal**

1. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
  - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.
4. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
5. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.



6. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
7. ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
8. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
9. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
10. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
11. ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (*software*) komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 39, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.
12. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

## **B. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

1. Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
2. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

### **C. Pengukuran Setelah Perolehan**

1. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
2. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
  - a. Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
  - b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.
3. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (software) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (software) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.
4. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 *bulan dikapitalisasi*.

### **D. Amortisasi Aset tak berwujud**

1. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan menggunakan metode garis lurus dan masa manfaat selama 5 tahun. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

### **E. Penghentian dan Pelepasan Aset tak berwujud**

1. ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.
5. Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

#### **F. Aset Lain-lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan

#### **G. PENYAJIAN**

1. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.
2. Aset Tak Berwujud disajikan pada Neraca sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebagai bagian dari Aset Lainnya.

#### **H. PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- c. informasi lainnya yang penting.
- d. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya.
- e. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- f. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
- g. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- h. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
- i. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
- j. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
- k. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
- l. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

#### **I. TANGGAL EFEKTIF**

Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Januari Tahun Anggaran 2023.

### 3. PROPERTI INVESTASI

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

##### Ruang Lingkup

2. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
  - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
  - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

#### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

*Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.*

*Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.*

*Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.*

*Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*

*Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:*

  - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

#### PROPERTI INVESTASI

5. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

6. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
7. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
8. Berikut adalah contoh properti investasi:
  - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
  - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
  - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
9. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
  - a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
  - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
  - c. properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
  - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
  - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
  - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
  - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

10. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah
11. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
12. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
13. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
14. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan. 30

#### **PENGAKUAN**

15. ***Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:***
  - a. ***Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan***
  - b. ***Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.***
16. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
17. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

18. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
19. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
20. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

#### **PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL**

- 21. *Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).***
- 22. *Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.***
23. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
24. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
  - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
  - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
  - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
25. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
26. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- 27. *Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.***

28. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
29. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
  - a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
  - b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
30. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
  - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
  - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
  - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
31. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
  - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
  - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
32. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### **PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL**

33. *Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.*
34. *Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.*



35. ***Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.***
36. ***Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.***
37. ***Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.***
38. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
39. ***Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.***
40. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
41. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
42. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
  - a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
  - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
  - c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
43. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf 24 sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

44. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### **ALIH GUNA**

45. ***Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:***
- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;***
  - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;***
  - (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;***
  - (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.***
46. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
47. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
48. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
49. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

#### **PELEPASAN**

50. ***Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.***
51. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
52. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset

yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

53. ***Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.***
54. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
55. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
56. ***Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.***

#### **PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI**

57. ***Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.***
58. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
59. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### **PENGUNGKAPAN**

60. ***Entitas mengungkapkan:***
  - a. ***dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);***
  - b. ***metode penyusutan yang digunakan;***
  - c. ***masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;***
  - d. ***jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;***
  - e. ***rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:***
    - 1) ***penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;***
    - 2) ***penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;***
    - 3) ***pelepasan;***
    - 4) ***penyusutan;***
    - 5) ***alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan \perubahan lain.***

- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
  - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
  - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
  - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

#### **KETENTUAN TRANSISI**

- 61. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- 62. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

#### **TANGGAL EFEKTIF**

- 63. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

#### 4. KERUGIAN DAERAH

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.***

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

5. Tujuan Peraturan untuk memberikan pedoman akuntansi atas kerugian daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya. Buletin teknis ini memberikan pedoman kepada entitas pemerintahan untuk mengakui mengakuntansikan kerugian daerah jika, dan hanya jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Buletin Teknis Akuntansi kerugian daerah bertujuan agar Laporan Keuangan pada umumnya, pos-pos yang terkait dengan timbulnya kerugian daerah pada khususnya dapat disajikan secara layak (fairly presented) dalam Laporan Keuangan.

##### Ruang Lingkup

6. **Lingkup Akuntansi kerugian daerah mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian daerah menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.**

#### KERUGIAN DAERAH

3. Kerugian Daerah menurut Pustaka  
Dalam kasus kerugian daerah, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian daerah. Keempat akun tersebut adalah:
  - a. Penerimaan (Receipt),
  - b. Pengeluaran (Expenditure),
  - c. Aset (Asset),
  - d. Kewajiban (Liabilities), atau dikenal dengan istilah R.E.A.L Tree.

#### **Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004**

4. Pengertian kerugian daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan “Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah”. Penyelesaian kerugian daerah yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 17 adalah :
  - a. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
  - c. Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- d. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- e. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- f. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- g. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- h. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- j. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- k. Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- m. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
- n. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- o. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau 17 meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- p. Tanggung jawab pengampu (yang memperoleh hak/ahli waris) untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pengenaan Ganti Kerugian daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah:
  - 1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan daerah.

- 2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan.
- 3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada bendahara bersangkutan.
- 4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- 5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

**Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian daerah terhadap Bendahara.**

5. Pada tahun 2007 telah terbit Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Terhadap Bendahara.
6. Uraian singkat Tata Cara Penyelesaian Ganti kerugian daerah terhadap 9 Bendahara berdasarkan Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
  - a. Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, dan perhitungan *ex officio*.
  - b. Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian daerah (TPKN) 16 yang diketuai oleh badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota.
  - c. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
  - d. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
  - e. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait, dan harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
  - f. TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi kerugian daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
  - g. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.
  - h. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
  - i. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
  - j. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
  - k. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- l. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- m. Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- n. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- o. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) apabila :
  - 1) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi kerugian daerah dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
  - 2) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah
- p. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW.
- q. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- r. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima.
- s. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
  - 1) jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - 2) bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - 3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.
- t. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- u. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- v. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- w. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- x. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.



- y. Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- z. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

#### **Sanksi Pidana atas Kerugian daerah**

- 7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang undang tersebut, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 4 milyar rupiah).
- 9. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang menyatakan:
  - a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
    - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
    - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
    - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
  - b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### **AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH**

- 10. Setiap kerugian daerah berdasarkan pengertian menurut UU Nomor 1 tahun 6 2004 yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti

kerugian tersebut dan setiap kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 juga menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Akuntansi atas Kerugian daerah yang Disebabkan oleh Bendahara**

11. Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

#### **Pengakuan**

12. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :
  - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan.  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
  - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional

#### **Pengukuran**

13. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:
  - a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
  - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat 11 berharga.
  - c. kerugian daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

#### **Akuntansi atas Kerugian daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri 9 Bukan Bendahara**

14. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung

dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

#### **Pengakuan**

15. Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
16. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
  - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b. Pengakuan atas Piutang TGR  
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
  - c. Pengakuan Beban Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

#### **Pengukuran**

17. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
  - a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
  - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik Negara tersebut.

#### **Akuntansi Kerugian daerah berdasarkan Putusan Pengadilan**

18. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

#### **Pengakuan**

20. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
  - a. Entitas yang mengalami kerugian daerah
    - 1) Beban Non Operasional Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
    - 2) Pengakuan atas kekurangan aset Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
  - b. Entitas Yang Berhak Menerima
    - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- 2) Pengakuan Pendapatan LRA Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di Kas daerah.
- 3) Pengakuan Pendapatan LO Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

**Pengukuran**

21. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:
  - a. Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
  - b. Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
  - c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.

**Pengungkapan Kerugian Daerah**

22. Pengungkapan kerugian daerah pada CaLK antara lain:
  - a. Kebijakan akuntansi kerugian daerah.
  - b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
    - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
    - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
    - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
  - c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

**TANGGAL EFEKTIF**

23. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

## 5. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

### PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.
2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

### Tujuan

3. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

### Ruang Lingkup

4. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.

### ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

5. BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
  - b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
  - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
  - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
  - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
  - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
  - i. laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

6. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

#### DEFINISI

7. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

9. Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
  - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
  - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
  - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

#### TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

10. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk.

#### KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

11. Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

#### STRUKTUR DAN ISI

##### Pendahuluan

13. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### Periode Pelaporan

14. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

##### Tepat Waktu

15. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

16. Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan-LRA;
  - b. Belanja;
  - c. Surplus/defisit-LRA;
  - d. Penerimaan pembiayaan;
  - e. Pengeluaran pembiayaan;
  - f. Pembiayaan neto; dan
  - g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
18. *Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.*
19. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
20. *Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*

21. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLU yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
22. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLU merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLU diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLU.
23. *Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
24. *Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.*
25. *Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.*
26. *Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada daerah.*
27. *Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.*
28. *Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*
29. *Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.*
30. *Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:*
  - a. *Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;*
  - b. *Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;*
  - c. *Pendapatan hasil kerja sama;*
  - d. *Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan*
  - e. *Pendapatan BLU lainnya.*
31. *Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.*
32. *Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.*
33. *Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU.*
34. *Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.*



35. Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf e, antara lain berupa:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLU.
36. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
37. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
38. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
39. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
40. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
41. *Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.*
42. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
43. *Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*
44. *Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*
45. *Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.*
46. *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.*
47. *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.*
48. *Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas 17 akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLU menyusun LRA 18 sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.*

49. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLU kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLU yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.

#### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

50. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
51. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- Saldo Anggaran Lebih awal;
  - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
  - Lain-lain;
  - Saldo Anggaran Lebih Akhir.
52. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### NERACA

53. *Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.*
54. *Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:*
- Kas dan setara kas;*
  - Investasi jangka pendek;*
  - piutang dari kegiatan BLU;*
  - persediaan;*
  - Investasi jangka panjang;*
  - aset tetap;*
  - aset lainnya;*
  - kewajiban jangka pendek;*
  - kewajiban jangka panjang; dan*
  - ekuitas.*
55. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
56. *Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo 30 Anggaran Lebih.*
57. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU harus dapat mengidentifikasi kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
58. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
59. *Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas.*
60. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 antara lain:
- Dana titipan pihak ketiga;

- b. Uang jaminan; dan
  - c. Uang muka pasien rumah sakit.
61. *Kasyang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.*
62. *Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah.*
63. *Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.*
64. *Investasi permanen pada BLU, antara lain berbentuk penyertaan modal.*
65. *Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai berikut:*
- a. *Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;*
  - b. *Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan*
  - c. *Investasi nonpermanen lainnya.*
66. *Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.*
67. *BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLU pada laporan keuangan BUD.*

#### LAPORAN OPERASIONAL

68. *Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.*
69. *Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut:*
- a. *Pendapatan-LO;*
  - b. *Beban;*
  - c. *Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;*
  - d. *Kegiatan nonoperasional*
  - e. *Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;*
  - f. *Pos Luar Biasa; dan*
  - g. *Surplus/Defisit-LO.*
70. *BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:*
- a. *Pendapatan dari alokasi APBD;*
  - b. *Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;*
  - c. *Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;*
  - d. *Pendapatan hasil kerja sama;*
  - e. *Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan*
  - f. *Pendapatan BLU lainnya.*
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*
71. *BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

72. *Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:*
- Timbulnya hak atas pendapatan;*
  - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*
73. Pendapatan-LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
74. Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
75. *Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.*
76. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
77. *Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.*
78. *Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.*
79. *Beban pada BLU diakui pada saat:*
- timbulnya kewajiban;*
  - terjadinya konsumsi aset; dan/atau*
  - terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*
80. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLU tanpa diikuti keluarnya kas.
81. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLU.
82. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
83. *Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.*
84. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

#### LAPORAN ARUS KAS

85. *Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.*
86. *Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*

#### Aktivitas Operasi

87. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- Pendapatan dari alokasi APBD;

- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f. Pendapatan BLU lainnya.

88. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pembayaran Pegawai;
  - b. Pembayaran Barang;
  - c. Pembayaran Bunga; dan
  - d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

#### Aktivitas Investasi

89. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
90. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLU kepada masyarakat di masa yang akan datang.
91. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Penjualan Aset Tetap;
  - b. Penjualan Aset Lainnya;
  - c. Penerimaan dari Divestasi; dan
  - d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
92. Investasi yang dilakukan oleh BLU dapat berasal dari pendapatan BLU dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan investasi yang berasal dari APBD.
93. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Perolehan Aset Tetap;
  - b. Perolehan Aset Lainnya;
  - c. Penyertaan Modal;
  - d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
  - e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
94. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

#### Aktivitas Pendanaan

95. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
96. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

97. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Penerimaan pinjaman; dan
  - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
98. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLU dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLU. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 97 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
99. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLU harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLU menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
100. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
  - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
101. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 99 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

#### Aktivitas Transitoris

102. *Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.*
103. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
104. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
105. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

106. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
107. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos 38 pos sebagai berikut:
  - a. Ekuitas awal;
  - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode 7 periode sebelumnya; dan
    - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - d. Ekuitas akhir.

#### PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

108. *Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.*

109. *Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.*
110. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLU, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLU, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLU.
111. *Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*
112. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLU yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
113. Laporan Perubahan SAL BLU tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
114. *Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.*
115. *Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 30 huruf b.*

#### PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

116. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLU pada satuan kerja pemerintah daerah.
117. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selanjutnya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU.

#### TANGGAL EFEKTIF

118. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

## 6. PENDAPATAN NON PERPAJAKAN

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.***

### **PENDAHULUAN**

1. Undang-undang Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan didefinisikan dalam dua macam yaitu pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I memuat standar akuntansi berbasis akuntansi akrual. Basis akrual adalah pengakuan pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
3. *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) membagi pendapatan ke dalam dua kelompok yaitu pendapatan dari transaksi pertukaran (IPSAS 9) dan pendapatan dari transaksi nonpertukaran (IPSAS 23). IPSAS 9 (Revenue from Exchange Transactions) membagi pendapatan dalam tiga kelompok yaitu pendapatan dari pemberian jasa, penjualan barang, dan penggunaan aset yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atau hasil lainnya dari penggunaan aset suatu entitas. Sementara itu, IPSAS 23 (Revenue from Non-Exchange Transactions) membagi pendapatan dalam dua kelompok yaitu pendapatan perpajakan dan transfer. Pendapatan transfer meliputi pendapatan hibah, pendapatan dari penghapusan utang, denda, warisan, hadiah, donasi serta barang/jasa dan bagian dari konsesi yang diperoleh dari pinjaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membagi pendapatan menjadi pendapatan perpajakan, pendapatan nonperpajakan dan hibah. Jenis pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing jenis pendapatan pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tersebut memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang berbeda.
5. Praktik penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menunjukkan masih terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan berbasis akrual Buletin Teknis Nomor tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan baik di kalangan pengguna, penyusun, bahkan para auditor laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan PSAP hanya menetapkan secara umum mengenai identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan.



6. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya berbagai macam penafsiran dalam penerapan standar berbasis akrual, KSAP memandang perlu untuk menerbitkan Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan. Buletin teknis tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan atas pos-pos laporan keuangan dan perlakuan akuntansi khususnya terkait dengan pendapatan nonperpajakan. Dari jenis pembagian pendapatan seperti diuraikan di atas, buletin teknis ini hanya membahas pendapatan nonperpajakan. Pendapatan perpajakan, pendapatan transfer dan hibah diatur dalam buletin teknis tersendiri. Sementara itu pendapatan BLU mengikuti ketentuan PSAP Akuntansi Badan Layanan Umum atau buletin teknis yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Secara umum buletin teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan nonperpajakan.

#### **Tujuan**

7. Kebijakan akuntansi ini bertujuan membantu entitas pelaporan pemerintahan dalam mengakui, mengukur dan menyajikan transaksi pendapatan nonperpajakan pada laporan keuangan pemerintah. Buletin teknis ini juga dimaksudkan untuk melengkapi PSAP Laporan Operasional dan juga PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran pada 24 Lampiran I, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### **Ruang Lingkup**

8. Pendapatan nonperpajakan bagi Pemerintah Pusat merupakan sumber terbesar kedua setelah pendapatan perpajakan dalam mencukupi kebutuhan operasional pemerintah. Berbeda dengan pemungutan pendapatan perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundangan dan bersifat memaksa, pemungutan pendapatan nonperpajakan lebih banyak dikaitkan dengan tugas dan fungsi suatu entitas dalam pemerintahan. Dalam kaitan ini, fungsi regulasi dan fungsi pelayanan menjadi dasar pemungutan pendapatan nonperpajakan. Untuk itu, pembahasan dalam buletin teknis ini mengacu pada kelompok pendapatan nonperpajakan yang dikelola sesuai dengan tugas-tugas pemerintahan.
9. Pengelompokan jenis pendapatan nonperpajakan yang merujuk kepada tugas dan fungsi dapat diartikan juga sebagai pengelompokan jenis pendapatan berdasarkan sumber dan/atau proses timbulnya pendapatan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan kesamaan dalam proses timbulnya pendapatan tersebut. Pembahasan dalam buletin ini diharapkan dapat mengakomodasi apabila di masa yang akan datang terdapat pendapatan nonperpajakan baru yang belum ada saat ini. Jenis-jenis pendapatan terdiri dari:
  - a. Pendapatan perizinan;
  - b. Pendapatan layanan;
  - c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam;
  - d. Pendapatan hasil investasi;
  - e. Pendapatan pemanfaatan aset nonkeuangan;
  - f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

#### **JENIS-JENIS PENDAPATAN NONPERPAJAKAN**

10. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Mengacu pada Undang-undang tersebut, istilah pendapatan nonperpajakan dalam buletin teknis ini dapat diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan. Selanjutnya jenis-jenis pendapatan nonperpajakan dengan mengacu pada sifat atau fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

11. Konsep akuntansi terkait dengan pengakuan suatu pendapatan yaitu “kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi” digunakan apabila terdapat derajat kepastian yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke suatu entitas. Konsep tersebut diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pengakuan pendapatan nonperpajakan. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
12. Pendapatan nonperpajakan di lingkup pemerintah daerah antara lain terdiri dari:
  - a. Pendapatan nonperpajakan di lingkup pemerintah daerah antara lain terdiri dari:
    - 1) Pendapatan retribusi daerah, antara lain terdiri dari:
      - a) Retribusi jasa umum Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau kebijakan nasional/daerah menetapkan untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
      - b) Retribusi usaha Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
        - (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau;
        - (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
        - (3) Retribusi perizinan tertentu Obyek retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
    - b. Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, jenis pendapatan ini antara lain:
      - 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
      - 2) Hasil penjualan aset lainnya;
      - 3) Penerimaan jasa giro;
      - 4) Pendapatan bunga;
      - 5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
    - c. Pendapatan Non-Operasional Pendapatan Non-Operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya.
  13. Mengingat keragaman jenis pendapatan nonperpajakan pada pemerintah daerah, kebijakan ini membagi jenis pendapatan nonperpajakan berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:
    - a. Pendapatan perizinan;
    - b. Pendapatan layanan;
    - c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam;
    - d. Pendapatan hasil investasi;
    - e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
    - f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

### **Pendapatan Perizinan**

14. Perizinan adalah kegiatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari penjelasan di atas, pendapatan perizinan bukanlah termasuk ke dalam kategori pendapatan dari transaksi pertukaran, namun merupakan pendapatan dari transaksi nonpertukaran, karena dalam prosesnya tidak terdapat sumber daya yang 9 diserahkan oleh entitas pada pemohon izin. Disamping itu pemberian izin juga merupakan kewenangan yang dimiliki oleh entitas tersebut. Contoh dari perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin frekuensi, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan lain-lain.

### **Pendapatan Layanan**

15. Pendapatan dari kegiatan layanan yang dilaksanakan pemerintah sangat beragam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh pemerintah daerah. Pendapatan dari kegiatan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, obyek retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jenis retribusi jasa umum di antaranya yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi jasa umum lainnya. Sedangkan retribusi jasa usaha diantaranya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi penginapan dan retribusi jasa usaha lainnya.
16. Melihat proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dikatakan bahwa pendapatan yang berasal dari pemberian layanan merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran karena dalam proses untuk memperoleh pendapatan tersebut entitas memerlukan sumber daya yang terkait langsung dengan perolehan pendapatan tersebut.
17. Pemberian layanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu:
  - a. pemberian layanan yang tidak berjangka waktu  
Layanan yang tidak berjangka waktu dapat diartikan bahwa entitas akan memberikan layanan dalam satu tahapan layanan sampai layanan tersebut selesai dan pada umumnya tidak melewati satu tahun. Contoh layanan jenis ini adalah jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang akan diselesaikan oleh rumah sakit sampai dengan pasien dinyatakan sembuh atau diperbolehkan keluar dari rumah sakit, retribusi tempat pariwisata yang akan diberikan oleh entitas kepada pengunjung sampai dengan pengunjung tersebut selesai menikmati obyek wisatanya dan lain-lain.
  - b. layanan berjangka waktu.  
Sementara itu untuk layanan yang berjangka waktu dapat diartikan bahwa layanan yang diberikan oleh entitas dibagi dalam beberapa tahapan layanan sampai dengan layanan tersebut selesai dan pada umumnya melebihi satu tahun. Contoh layanan jenis ini adalah layanan pendidikan yang dibagi menjadi beberapa tahap. Pendapatan dari layanan yang berjangka waktu biasanya juga diterima oleh entitas berdasarkan tahapan atau waktu yang ditetapkan oleh entitas.

### **Pendapatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

18. Pendapatan sumber daya alam adalah hak pemerintah yang berasal dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Kontrak Kerja Sama, namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku dan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus untuk pendapatan nonperpajakan.

19. Bagian negara yang dimaksud di atas adalah bagian negara berdasarkan persentase tertentu atas produksi bersih. Sedangkan pungutan negara berupa iuran tetap per satuan luas wilayah kerja dan iuran eksplorasi dan eksploitasi per satuan volume produksi. Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan pendapatan nonpertukaran apabila pendapatan tersebut berasal dari pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga. Namun pendapatan pemerintah atas sumber daya alam dapat juga merupakan transaksi pertukaran apabila pendapatan tersebut merupakan bagian pemerintah yang diterima dari ketentuan/perjanjian pemanfaatan sumber daya alam.
20. Pada pemerintah daerah, pungutan atas pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam ini dikategorikan sebagai pendapatan pajak. Apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pemerintah daerah diberi kewenangan melakukan pemungutan SDA selain dalam bentuk pajak, pengakuannya akan sama dengan perlakuan yang diatur dalam kebijakan ini.
21. Pendapatan nonperpajakan atas sumber daya alam di antaranya terdiri dari pendapatan:
  - a. Minyak bumi dan gas alam
  - b. Pertambangan umum
  - c. Kehutanan
  - d. Perikanan
  - e. Pengusahaan panas bumi.

#### **Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Alam**

22. Pendapatan PNBP Migas-LO adalah hak pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis pendapatan nonperpajakan minyak dan gas alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Bagian Negara  
Merupakan pendapatan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari penjualan migas bagian negara setelah memperhitungkan komponen pengurang penerimaan migas.
  - b. Penjualan Minyak Mentah Bagian Kontraktor dalam Rangka DMO  
Merupakan penerimaan dari penjualan minyak mentah bagian kontraktor yang diserahkan kepada pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban suplai dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) yang dikirim ke kilang Pertamina.
  - c. Bonus dan Transfer Material Bonus merupakan penerimaan yang berasal dari bonus produksi, yaitu suatu kompensasi yang diberikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas kepada negara karena telah mencapai suatu tingkat produksi migas tertentu pada suatu waktu. Adapun transfer material merupakan penerimaan yang berasal dari pengalihan aset maupun bahan-bahan material dalam rangka kegiatan hulu migas antar KKKS migas, dimana aset maupun bahan-bahan material tersebut telah dibebankan sebagai *cost recovery* dan telah dibayar oleh pemerintah.

#### **Pendapatan Pertambangan Umum**

23. Peraturan yang mengatur tarif atas penerimaan nonperpajakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang pertambangan umum, namun menjelaskan secara terbatas mengenai jenis PNBP yang berada di Kementerian ESDM, yaitu:
  - a. Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
  - b. Iuran Tetap
  - c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti
  - d. Dana Hasil Produksi Batubara

- e. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Konservasi.
24. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batu bara) meliputi:
- a. Iuran tetap (landrent), yang diukur berdasarkan jumlah hektar tergantung dalam kontrak atau area pertambangan masing-masing;
  - b. Iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti).
25. Pendapatan nonperpajakan pertambangan umum, dapat berasal dari transaksi non pertukaran yaitu yang terkait dengan iuran tetap yang dibayar oleh wajib bayar kepada pemerintah dan juga dapat berasal dari transaksi pertukaran apabila wajib bayar membayar iuran atas eksplorasi dan eksploitasi.

### **Pendapatan Kehutanan**

26. Jumlah pendapatan nonperpajakan kehutanan yang diterima oleh Negara, dipengaruhi oleh jumlah areal produksi hasil hutan. Pendapatan nonperpajakan ini merupakan pendapatan dari transaksi pertukaran. Contoh pendapatan nonperpajakan dari kehutanan adalah:
- a. Dana Reboisasi  
Setiap hasil hutan kayu yang diproduksi dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) dari hutan alam dan hutan tanaman yang dibiayai dari sumber dana pemerintah dikenakan dana reboisasi. Dana Reboisasi ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) atau Usulan Laporan Hasil Penebangan/Produksi (ULHP) sesuai daerah penghasilnya. Dana Reboisasi dihitung dengan cara mengalikan jumlah satuan hasil hutan dengan tarifnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
  - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  
Setiap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang ditebang/diproduksi dari hutan negara atau dari areal yang dibiayai baik sebagian maupun seluruhnya dari sumber dana pemerintah dikenakan PSDH. PSDH ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) atau usulan Laporan Hasil Penebangan /Produksi (ULHP) sesuai daerah penghasilnya. PSDH dihitung dengan cara mengalikan jumlah satuan hasil hutan dengan harga patokan dan tarif PSDH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
  - c. Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IHPH/IIUPH)  
Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam satu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

### **Pendapatan Perikanan**

27. Besaran pendapatan nonperpajakan perikanan dipengaruhi oleh volume penangkapan ikan. Disamping volume penangkapan ikan, maka besaran tarif dan pungutan lainnya berpengaruh pada besaran PNBPN tersebut. Contoh pendapatan nonperpajakan dari PNBPN Perikanan adalah:
- a. Pungutan Hasil Perikanan (PHP)  
Pungutan hasil perikanan dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang surat penangkapan ikan.
  - b. Pungutan Perikanan Asing (PPA)

- c. Pungutan perikanan asing dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh atau memperpanjang surat penangkapan ikan (SPI).

#### **Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi**

28. Besaran pendapatan nonperpajakan dari Pertambangan Panas Bumi terdiri atas pungutan negara berupa iuran eksplorasi dan iuran operasi produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pendapatan Investasi**

28. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Karakteristik investasi jangka pendek yaitu dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah. Sementara itu investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
29. Hasil investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan pendapatan dividen tunai (cash dividend). Hasil dari investasi keuangan ini merupakan pendapatan dari transaksi pertukaran, karena terdapat sumber daya yang digunakan oleh entitas untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### **Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan**

30. Pemanfaatan aset nonkeuangan yang dimaksudkan dalam kebijakan ini yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dalam Peraturan Pemerintah, yang termasuk pemanfaatan diantaranya adalah sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG).
31. Contoh dari kegiatan pemanfaatan BMD ini antara lain penyewaan aset suatu entitas kepada pihak lain, pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah, pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya apabila telah selesai masa perjanjiannya, diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana fasilitas tersebut, pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu serta hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
32. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan ini merupakan pendapatan dari transaksi pertukaran.

#### **Pendapatan Nonperpajakan Lainnya**

33. Jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain yaitu keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/ pelanggaran hukum serta penghapusan utang.

34. Pendapatan nonperpajakan dapat dikategorikan sebagai transaksi pertukaran apabila secara substansi terdapat barang atau jasa yang diberikan oleh entitas pemerintah untuk memperoleh pendapatan tersebut, dan dapat juga dikategorikan sebagai pendapatan nonpertukaran apabila tidak terdapat barang atau jasa yang diberikan oleh entitas pemerintah untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### **AKUNTANSI PENDAPATAN NONPERPAJAKAN**

35. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif sebagai prasyarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan juga harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
36. Dalam rangka penyajian informasi yang relevan dan andal pada laporan keuangan pemerintah, salah satu kendala yang dihadapi adalah keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang tepat di antara berbagai tujuan normatif. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus bisa berbeda terutama yang terkait dengan relevan dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif dimaksud merupakan masalah pertimbangan profesional. Secara umum, dalam rangka akuntansi pendapatan nonperpajakan, karakteristik kualitatif yang terkait dengan keandalan laporan lebih mendapatkan prioritas, dalam arti kepastian akan dapat direalisasikannya suatu pendapatan nonperpajakan lebih diutamakan dibandingkan dengan relevansi pendapatan dimaksud.
37. Dengan mempertimbangkan prinsip dan kendala di atas, pengakuan pendapatan operasional nonperpajakan lebih menekankan kemudahan bagi para penyusun dan pengguna laporan keuangan untuk memahaminya. Disamping itu juga pengakuan pendapatan nonperpajakan juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan kepastian dapat direalisasikannya pendapatan tersebut (prinsip konservatisme). Dengan pertimbangan tersebut, pengakuan pendapatan nonperpajakan lebih ditekankan pada proses untuk merealisasikan pendapatan.
38. Dengan pendekatan proses timbulnya suatu hak atau realisasi atas pendapatan operasional, para pengguna kebijakan ini diharapkan dapat lebih mudah memahami pengakuan suatu pendapatan dan selanjutnya juga memahami pengukuran/penilaian pendapatan nonperpajakan yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan proses, suatu entitas diharapkan dapat mengidentifikasi sendiri jenis pendapatan nonperpajakan yang kemungkinan muncul setelah diterbitkannya kebijakan ini.
39. Tingkat keragaman pengakuan pendapatan nonperpajakan merupakan tahap awal untuk menganalisis proses pengakuan atas pendapatan nonperpajakan tersebut. "Pendapatan LO diakui pada saat: (a) timbulnya hak atas pendapatan atau (b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi". Dari paragraf tersebut, pengakuan pendapatan nonperpajakan mengacu pada saat timbulnya hak atas pendapatan nonperpajakan serta pendapatan direalisasi.

40. Selain itu, proses akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran dan pencatatan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi yang diuraikan dalam Kerangka Konseptual (KK). Prinsip-prinsip akuntansi dimaksud diantaranya adalah prinsiprealisasi, prinsip biaya dan manfaat, serta prinsip materialitas.
41. Berikut disajikan pencatatan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran dan ilustrasi jurnal atas jenis-jenis pendapatan nonperpajakan.

### **Pendapatan Perizinan**

#### **Pengakuan**

42. Pengakuan pendapatan perizinan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan yang diatur dalam Kerangka Konseptual yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
43. Proses pemberian izin oleh instansi pemerintah pada umumnya diawali dengan pengajuan izin oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah permohonan izin yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka instansi pemerintah akan melakukan proses pemberian izin tersebut. Pembayaran oleh pemohon dilakukan ketika proses pemberian izin dimulai. Pada saat instansi pemerintah melakukan proses pemberian izin, biaya izin yang disetorkan oleh pemohon sudah menjadi hak pemerintah dan tidak dapat ditagih kembali oleh pemohon, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah. Pendapatan dari perizinan yang diterima oleh pemerintah pada dasarnya merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan pemerintah untuk memberikan izin tertentu. Tidak terdapat sumber daya tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa ditandingkan (matching) dengan izin yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pendapatan perizinan diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh entitas atau Kas Daerah. Contoh dari perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pemanfaatan frekuensi, Surat Izin Mengemudi (SIM), izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan lain-lain.
44. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi (misalnya 30 SIM yang berlaku 5 tahun), pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin. Walau demikian, dapat terjadi nilai perizinan dengan masa lebih dari satu periode akuntansi dimaksud sangat material dan diberikan pada pihak yang terbatas seperti ijin pemanfaatan frekuensi untuk pita lebar saluran komunikasi. Nilai dari izin dimaksud bisa mencapai ratusan milyar bahkan 38 triliun rupiah untuk jangka beberapa tahun. Dalam hal demikian, pengakuan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan nilai dan masa berlakunya.
45. Apabila dimungkinkan, pada akhir periode akuntansi, instansi pemerintah dapat mengakui pendapatan dari perizinan berdasarkan surat penetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun apabila dalam surat penetapan tersebut terdapat syarat-syarat mengenai pembayaran atau pelunasannya, pendapatan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan.

Berikut ilustrasi jurnal transaksi pendapatan dari perizinan:

Apabila pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah pada saat pengajuan izin SKPD mencatat:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Pendapatan dari Perizinan-LO		xxx



Apabila izin telah diterbitkan namun belum dilakukan pembayaran oleh wajib bayar

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Piutang Retribusi Perizinan	xxx	
	Pendapatan Retribusi Perizinan-LO		xxx

Jurnal pada saat dilakukan pembayaran oleh wajib setor: 16 Apabila dibayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah SKPD mencatat:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Piutang Retribusi Perizinan		xxx

Apabila Dibayar ke Rekening Bendahara Penerimaan SKPD:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	Piutang Retribusi Perizinan		xxx

Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah apabila 21 pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

### Pengukuran

46. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu (izin diberikan tanpa batas waktu, misalnya IMB yang diberikan sekali tanpa ketentuan perpanjangan, sedangkan izin yang diberikan dengan batas waktu misalnya Surat Izin Mengemudi atau SIM).

### Pendapatan Pemberian Layanan

#### Pengakuan

47. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
  - Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
  - Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
  - Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
48. Jenis layanan instansi pemerintah sangat beragam, antara lain layanan kesehatan di rumah sakit dan layanan pendidikan. Setiap jenis layanan mempunyai ketentuan atau mekanisme pembayaran biaya layanan yang berbeda-beda. Biaya layanan rumah sakit baru dapat ditentukan setelah proses layanan selesai dilakukan, sebaliknya biaya layanan pendidikan sudah ditentukan sebelum layanan tersebut diberikan dan sudah harus dilunasi pada tanggal atau saat yang telah ditetapkan serta biaya tersebut tidak dapat diminta kembali oleh

penerima layanan. Oleh karena itu, pendapatan dari pemberian layanan pemerintah dapat diakui pada saat surat tagihan dikeluarkan, misalnya atas layanan rumah sakit. Pendapatan layanan pemerintah juga dapat diakui pada saat kas diterima atau pada saat jatuh tempo pembayaran, misalnya sumbangan pendidikan yang dibayar sebelum jatuh tempo. Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan hingga akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan pelayanan pendidikan/tidak aktif, maka tidak ada pengakuan pendapatan, namun apabila peserta didik tersebut aktif maka pada akhir periode pelaporan akan diakui sebagai pendapatan. Apabila biaya layanan pendidikan dibayar sekaligus untuk beberapa periode, maka pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

49. Layanan yang diberikan dapat terjadi dalam suatu periode tertentu, bahkan dapat melampaui satu periode akuntansi. Layanan pendidikan pada umumnya berlaku demikian. Layanan wajib diberikan hingga peserta didik tuntas menyelesaikannya, misalnya dalam waktu paling lama 5 tahun. Pembayaran atas layanan dimaksud dilakukan setiap semester hingga selesai di awal semester, dapat pula dengan periode yang lebih pendek dari satu semester. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima atau pada saat jatuh tempo setiap semester.
50. Dapat pula terjadi peserta didik membayar sekaligus untuk jangka waktu beberapa semester atau bahkan beberapa tahun. Jika pembayaran dilakukan untuk beberapa periode, maka pengakuan pendapatan hanya sebatas biaya layanan untuk periode yang berakhir sesuai dengan periode pelaporan. Atau dapat pula terjadi peserta didik tidak aktif/mengundurkan diri tanpa pemberitahuan lebih dahulu sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran hingga tanggal jatuh tempo atau akhir periode pelaporan. Dalam hal terjadi demikian, untuk suatu kepastian pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai adanya kepastian bahwa peserta didik mengundurkan diri. Akan tetapi jika ternyata peserta didik kemudian menyatakan aktif kembali, pendapatan diakui pada saat yang bersangkutan melakukan pembayaran.

Berikut ilustrasi jurnal pencatatan pendapatan dari pemberian layanan:

a. Layanan Berjangka Waktu

Pada saat entitas menerima pembayaran dari wajib bayar dan layanan pendidikan belum diberikan oleh entitas.

Apabila jasa layanan dibayar langsung ke Kas Daerah, SKPD mencatat

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Pendapatan retribusi pendidikan-LO		xxx

Apabila jasa layanan dibayar melalui Bendahara SKPD

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	Pendapatan retribusi pendidikan-LO		xxx

Pada saat Bendahara SKPD menyetor ke Kas Daerah

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Apabila layanan telah diberikan namun wajib bayar belum melakukan pembayaran.

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Piutang retribusi layanan pendidikan	xxx	
	Pendapatan retribusi pelayanan pendidikan-LO		xxx

Apabila pembayaran piutang dilakukan ke Bendahara Penerimaan

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	Piutang retribusi pelayanan pendidikan		xxx

Apabila saat Bendahara Penerimaan menyetor ke Kas Daerah

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Apabila pembayaran piutang dilakukan langsung ke Kas Daerah SKPD mencatat:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Piutang retribusi pelayanan pendidikan		xxx

b. Pendapatan atas layanan yang tidak Berjangka Waktu

Apabila pembayan atas layanan disetor langsung ke Kas Daerah, SKPD mencatat:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Pendapatan retribusi layanan kesehatan-LO		xxx

Apabila layanan telah diberikan namun belum dibayar oleh pengguna layanan:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Piutang retribusi laynan kesehatan	xxx	
	Pendapatan retribusi layanan kesehatan-LO		xxx

Apabila pelunasan piutang diterima di Bendahara Penerimaan

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	Piutang retribusi layanan kesehatan		xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Kas Daerah

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Apabila pembayaran piutang dilakukan langsung ke Kas Daerah SKPD mencatat

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Akun Antara	xxx	
	Piutang retribusi layanan kesehatan		xxx

### Pengukuran

51. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna. Dalam hal pemberian layanan diikuti dengan pemberian barang, misalnya obat-obatan, jumlah pendapatan dinilai sebesar tarif yang ditetapkan. Artinya jumlah pendapatan tidak mengkompensasi pembayaran dengan harga obat yang diberikan.

52. Apabila pihak yang membayar layanan bukan pihak yang menerima layanan, misalnya layanan kesehatan yang ditanggung BPJS, pengukuran pendapatan memperhitungkan tarif-tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemberi layanan dengan BPJS yang tarifnya bisa berbeda dengan tarif yang berlaku umum.
53. Pengukuran pendapatan operasional untuk jenis layanan dengan cakupan periode 20 yang relatif lama seperti misalnya layanan pendidikan, pendapatan diukur sebesar tarif yang ditetapkan.

### **Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).**

#### **Pengakuan**

54. Pola eksploitasi sumber daya alam terdiri dari pengambilan dan bagi hasil dari hasil perolehan SDA. Pengakuan pendapatan ini dibedakan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu: (1) berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam, (2) berdasar volume/unit pengambilan, (3) berdasarkan harga jual, dan (4) berdasarkan bagi hasil.
55. Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizinan sebagaimana dibahas pada butir 3.1. Pendapatan dari perizinan diakui pada saat pembayaran diterima atau izin diberikan. Dalam hal terjadi pembayaran dilakukan sebelum ada kepastian bahwa permohonan izin memenuhi syarat dan diterbitkan, maka atas pembayaran dimaksud belum dapat diakui sebagai pendapatan.
56. Hak pemerintah atas pendapatan operasional yang berasal dari pengambilan/ eksploitasi SDA berdasarkan volume/unit yang dieksploitasi timbul pada saat pengambilan dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga yang telah diberi izin.
57. Pada pemerintah daerah pungutan atas pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam ini dikategorikan sebagai pendapatan perpajakan. Dalam hal pemerintah daerah diberi kewenangan melakukan pemungutan SDA selain dalam bentuk pajak, pengakuannya sama dengan pengaturan dalam kebijakan ini.
58. Untuk pengakuan pendapatan berdasarkan harga jual, pendapatan diakui pada saat terjadi penjualan terhadap SDA yang telah diambil/dieksploitasi. Dalam hal ini diperlukan suatu titik ketetapan terjadinya penjualan dan pada umumnya adalah pada saat terjadi pengiriman kepada pembeli dari suatu lokasi pemberangkatan, misalnya pelabuhan atau terminal penampungan. Harga jual yang dijadikan dasar perhitungan adalah harga jual yang telah diatur dan ditetapkan patokan sebelumnya, misalnya dipatok pada harga pasar 19 internasional tanggal pengiriman.
59. Selanjutnya untuk eksploitasi SDA dimana pemerintah akan mendapatkan bagi hasil, pendapatan nonperpajakan-LO nya diakui pada saat bagian dari hak pemerintah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan. Tata cara penetapan bagi hasil ini pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pihak ketiga/kontraktor serta sesuai dengan peraturan perundangan, misalnya jika bagi hasil berdasarkan hasil penjualan setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya atau pengeluaran pengeluaran yang dapat dibebankan, pengakuan dilakukan setelah terdapat hasil penjualan dan biaya/pengeluaran diperhitungkan

**Pendapatan Nonperpajakan di Bidang Minyak dan Gas (Migas)**

60. Pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan asas neto, yaitu pendapatan nonperpajakan SDA Migas akan diakui sebagai pendapatan setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah sektor migas, baik kewajiban perpajakan maupun nonperpajakan. Dana yang terdapat dalam Rekening Migas yang belum teridentifikasi jenis penerimaan dan peruntukannya akan diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka. Adapun pendapatan LO diakui berdasarkan asas bruto dan diakui pada saat ditetapkan hak negara dari kegiatan usaha hulu migas oleh Instansi Pelaksana berupa penerbitan Laporan Pengiriman Migas atau surat tagihan maupun surat penetapan. Pendapatan nonperpajakan Migas-LO dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas.
61. Berikut ilustrasi jurnal pencatatan pendapatan di bidang minyak dan gas. Pendapatan yang berasal dari eksploitasi SDA dicatat berdasarkan volume/unit pengambilan.

**TANGGAL EFEKTIF**

62. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.



Maya Shadiq, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712-199803 1 010